



Kabupaten Mojokerto

# LAPORAN KINERJA

BADAN  
PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN  
DAERAH

**2024**



(0321) 321262



[bappeda.mojokertokab.go.id](http://bappeda.mojokertokab.go.id)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dapat tersusun.

Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP Bappeda tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2024.

Laporan kinerja ini disusun sebagai media informasi publik atas capaian kinerja secara terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Diharapkan LKjIP ini dapat memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* perencanaan pembangunan tentang capaian kinerja sepanjang tahun 2024. Semoga penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Mojokerto, Januari 2025

Kepala Bappeda  
Kabupaten Mojokerto



**Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.**  
NIP 19660618 199003 1 011

# **DAFTAR ISI**

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	5
D. Dasar Hukum .....	6
E. Aspek-Aspek Strategis.....	7
F. Isu-Isu Strategis.....	8
G. Keadaan Pegawai .....	10
H. Keuangan.....	11
I. Mekanisme Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Kinerja.....	11
J. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	16
A. Perencanaan Strategis.....	16
1. Visi-Misi.....	16
2. Tujuan.....	17
3. Sasaran Strategis .....	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	23
2.1 Perencanaan Anggaran Tahun 2024.....	25
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	30
A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran .....	30
1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024 .....	31
1. A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja lainnya pada tahun 2024 .....	39
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024.....	44
2. A. Perbandingan realisasi Kinerja Lainnya serta capaian Kinerja Lainnya tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra .....	50
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	51
4.B. Angka Kemiskinan.....	55
A. Angka Pengangguran.....	58
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	64
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome) .....	67
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan .....	70
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 .....	71
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	74

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (PK) .....	77
5. Realisasi Anggaran .....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	101
A. Kesimpulan .....	101
B. Rekomendasi dan Langkah Perbaikan .....	102
<b>LAMPIRAN</b> .....	105

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1. 1. Cascading Bappeda Tahun 2024 .....	3
Gambar 1. 2. Struktur Organisasi Bappeda .....	4
Gambar 1. 3. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Bappeda .....	9
Gambar 1. 4. SOP Pengumpulan Data Bappeda .....	13
Gambar 1. 5. SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja Bappeda .....	13
Gambar 3. 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, 2020–2024.....	53
Gambar 3. 2. Gambar IPM Jawa Timur .....	54
Gambar 3. 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2004-Maret 2024.....	55
Gambar 3. 4. Angka Kemiskinan Kabupaten Mojokerto-Provinsi Jawa Timur-Indonesia 2024 .....	57
Gambar 3. 5. Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2024 .....	60
Gambar 3. 6. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2022–Agustus 2024 .....	61
Gambar 3. 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022-Agustus 2024 .....	61

## DAFTAR TABEL

---

Tabel A. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Reviu Renstra dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	vi
Tabel B. Capaian Kinerja Utama Bappeda tahun 2024 .....	vii
Tabel C. Capaian Kinerja Lainnya Bappeda tahun 2024.....	viii
Tabel 1. 1. Data Kepegawaian Bappeda .....	10
Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda 2021-2026 .....	18
Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	19
Tabel 2. 3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bappeda tahun 2024 .....	20
Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	23
Tabel 2. 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	24
Tabel 2. 6. Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2024 per Program , Kegiatan, dan Subkegiatan.....	26
Tabel 3. 1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	32
Tabel 3. 2. Formula dan Realisasi Sasaran Strategis .....	32
Tabel 3. 3. Formula dan Realisasi Indikator Kinerja .....	34
Tabel 3. 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2024 .....	39
Tabel 3. 5. Formula dan Realisasi Sasaran Kinerja Lainnya .....	40
Tabel 3. 6. Formula dan Realisasi Indikator Kinerja .....	41
Tabel 3. 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tiap Tahun.....	45
Tabel 3. 8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Lainnya tiap Tahun.....	47
Tabel 3. 9. Persentase Target Kinerja Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	50
Tabel 3. 10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional .....	52
Tabel 3. 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024 .....	53
Tabel 3. 12. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2024 .....	59
Tabel 3. 13. TPT Menurut Kabupaten/Kota (persen), Agustus 2019–Agustus 2024.....	63
Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	67
Tabel 3. 15. Alokasi Kinerja Utama Tahun 2024.....	70
Tabel 3. 16. Alokasi Kinerja Lainnya Tahun 2024.....	71
Tabel 3. 17. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Utama Bappeda Tahun 2024.....	72
Tabel 3. 18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Lainnya Bappeda Tahun 2024 .....	73
Tabel 3. 19. Analisis Efisiensi.....	75
Tabel 3. 20. Realisasi Anggaran Bappeda tahun 2024.....	93
Tabel 4. 1. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Bappeda Tahun 2024.....	103

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;  
dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan serta fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, turut berperan aktif dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan menjalankan Misi ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

Tujuan dan Sasaran Bappeda mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel A. Penyelarasan Tujuan dan Sasaran Reviu Renstra dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

RPJMD 2021-2026		REVIU RENSTRA 2021-2026	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Mojokerto sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh *stakeholder*, sehingga Bappeda dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Mojokerto, serta dalam rangka memenuhi harapan masyarakat dan stakeholder guna memajukan daerah melalui peningkatan kinerja perencanaan pembangunannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Mojokerto didukung dengan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 12.875.712.356,- (*Dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) yang penggunaannya diperuntukkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang dituangkan dalam 4 (empat) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2024, dicapai kinerja tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel B. Capaian Kinerja Utama Bappeda tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	4.759.566.856	4.584.403.629,00	96,32
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	85.000.000	73.014.750,00	85,90
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100	100	100	551.432.000	537.360.241,00	97,45
<b>Capaian Akhir</b>			100	100	100	5.395.998.856	5.194.778.620	93,22

Capaian sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 melalui 3 (tiga) indikatornya sudah sesuai dengan dokumen Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, dengan detail sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 96,32%;
2. Indikator Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 85,90%; dan
3. Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 97,45%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.194.778.620 dari alokasi sebesar Rp. 5.395.998.856 dan capaian anggaran sebesar 93,22% atau pada kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun pada realisasi maupun capaian anggaran tersebut belum menyertakan realisasi dan capaian dari program, kegiatan, dan subkegiatan penunjang/rutin. Hal tersebut disebabkan oleh pada dokumen Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026, yang tercantum ke dalam sasaran dan tujuan strategis adalah kinerja utama dari Bappeda, dimana untuk unsur penunjang cukup tertuang pada sasaran dan indikator program penunjang/rutin.

Secara mendetail, capaian dan realisasi dari sasaran dan indikator kinerja program penunjang/rutin sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel C. Capaian Kinerja Lainnya Bappeda tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 (A)	83,90 (A)	100,50%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,50%	90,36%	99,85%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
		Indeks Profesionalitas ASN	89,90	85,61	95,23%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
<b>Capaian Akhir</b>					98,90%			85,90%

Capaian kinerja lainnya Bappeda pada tahun 2024 melalui 2 (dua) sasaran dengan detail sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerjanya sebesar 100,50%;
2. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, capaian kinerjanya sebesar 99,85%;
3. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Indeks Profesionalitas ASN, capaian kinerjanya sebesar 95,23%; dan
4. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah melalui Indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan, capaian kinerjanya sebesar 100%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.425.033.164 dari alokasi sebesar Rp. 7.479.713.500 dan capaian anggaran sebesar 85,90% atau pada kategori **Sangat Tinggi**.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu dan menjadi perhatian bagi Bappeda ke depan antara lain :

1. Konsistensi dan keselarasan Perencanaan antar dokumen dan antar waktu memerlukan pendampingan dan koordinasi intensif pada seluruh OPD mulai dari tahap perencanaan OPD, perencanaan kinerja unit sampai dengan individu serta proses penganggarannya dikarenakan mulai tahun 2024 hingga 2025 semua dokumen perencanaan pembangunan memasuki tahapan penyusunan awal periode baik yang jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman antar OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu;
3. Beberapa Indikator Pembangunan Daerah sudah memenuhi target pada tahun 2024, seperti Angka Kemiskinan yang melebihi target yaitu 9,37% dari target 9,57%, Angka IPM yang melebihi target yaitu 76,69% dari target 76,23%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang melebihi target yaitu 3,87% dari target 4,76%, namun masih ada beberapa indikator

lainnya yang hingga penulisan laporan ini masih belum dipublikasikan hasilnya oleh Instansi Penilai. Kendati demikian, dengan telah ditetapkannya RPJPD Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2045 melalui Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2024 yang mengamanatkan pencapai target Indikator Pembangun Daerah pada awal periode yaitu tahun 2025 cukup berbeda dari target pada dokumen RJPMD 2021-2026, tentunya hal tersebut membutuhkan upaya yang lebih besar lagi pada tahun berikutnya agar Indikator-indikator Pembangunan Daerah yang sudah ditetapkan pada awal periode RPJPD tahun 2025-2045 dapat tercapai;

4. Pemahaman terhadap pentingnya perencanaan berbasis kajian/penelitian/bukti harus terus ditingkatkan agar kebijakan Pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan fakta yang bersifat obyektif substansial; dan
5. Belum adanya monev untuk inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda Kabupaten Mojokerto dalam perbaikan kinerja di tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang semaksimal mungkin dalam kerangka pembangunan daerah.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Bappeda Kabupaten Mojokerto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Bappeda Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah dibidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta Peraturan Bupati Mojopahit Mojopahit Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Penyampaian LKjIP Bappeda tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Reviu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026, khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2024. Disamping itu penyusunan LKjIP ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Bappeda Kabupaten Mojopahit di masa yang akan datang.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 diamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berkontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026, Bappeda mendukung untuk misi ke-3 serta sasaran ke 3 yaitu “Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto.”

Bappeda Kabupaten Mojokerto dibentuk dengan peta proses bisnis sebagai berikut:

Gambar 1. 1. Cascading Bappeda Tahun 2024



Catatan :


1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Bappeda Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto. Bappeda Kabupaten Mojokerto merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Adapun struktur organisasi Bappeda sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar berikut dibawah ini:



Gambar 1. 2. Struktur Organisasi Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 97 Tahun 2021 menetapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;  
dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permen-PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Daerah, maka dokumen LKjIP ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dimandatkan kepada organisasi berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Didalam LKjIP ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Tahun 2024 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda Kabupaten Mojokerto.
2. Mendorong Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Bappeda dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Memberikan kepercayaan kepada *stakeholder* terhadap Bappeda dalam pelaksanaan program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojopahit Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojopahit Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojopahit Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mojopahit Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mojopahit Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto; dan
15. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.4/24/416-201/2024 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

#### **E. Aspek-Aspek Strategis**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojopahit Mojopahit Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Memajukan dan meningkatkan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

- g. Meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengelahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat;
- h. Menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila; dan
- i. Meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan daya saing daerah.

#### **F. Isu-Isu Strategis**

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, perangkat daerah perlu menganalisis isu-isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah. Identifikasi masalah dan isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perumusan isu strategis umumnya didahului dengan perumusan atau identifikasi masalah. Di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sementara itu, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.


Pada level perangkat daerah, perumusan masalah dan isu strategis terbatas pada tugas dan fungsi perangkat daerah, di mana Bappeda menyelenggarakan dua tugas dan fungsi utama, yaitu perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Pada tahun 2024, isu strategis Bappeda dapat dirumuskan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1. 3. Rumusan Masalah dan Isu Strategis Bappeda

### Rumusan Masalah

1. Belum optimalnya pengendalian perencanaan Pembangunan pada aspek keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan Pembangunan;
2. Belum optimalnya perencanaan kinerja maupun anggaran serta pengakomodiran regulasi yang turun di pertengahan periode dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
5. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kajian/penelitian pada OPD; dan
8. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.



### Isu Strategis

1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pada level Pemerintah Daerah telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah dan perencanaan kinerja pada level unit-individu.
2. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi.
3. Memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan.
4. Penyusunan dokumen berupa rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang akan dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Pembangunan daerah.
5. Perlunya sebuah aplikasi untuk mempermudah pendataan dan pelaksanaan monev kajian/penelitian serta inovasi daerah

### G. Keadaan Pegawai

Bappeda didukung oleh 35 orang ASN dan 9 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Bappeda dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. 1. Data Kepegawaian Bappeda

No	Kategori	Jumlah	Total
<b>ASN</b>			
1	Menurut Jenis Kelamin		
	➤ Laki-laki	25	<b>35</b>
	➤ Perempuan	10	
Menurut Jenjang Pendidikan			
2	➤ SMA	5	<b>35</b>
	➤ Diploma	2	
	➤ S1	16	
	➤ S2	12	
3	Menurut Jenjang Golongan		<b>35</b>
	➤ Golongan II	3	
	➤ Golongan III	24	
	➤ Golongan IV	8	
4	Menurut Jenjang Jabatan		<b>35</b>
	➤ Fungsional Umum	10	
	➤ Fungsional Tertentu	18	
	➤ Eselon IV	1	
	➤ Eselon III	5	
	➤ Eselon II	1	
<b>NON-ASN</b>			
1	Menurut Jenis Kelamin		<b>9</b>
	➤ Laki-laki	2	
	➤ Perempuan	7	
2	Menurut Jenjang Pendidikan		<b>9</b>
	➤ SMA	1	
	➤ Diploma	-	
	➤ S1	8	

Berdasarkan data kepegawaian pada tabel di atas, Bappeda secara keseluruhan masih mengalami kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas-tugas Bappeda.

## **H. Keuangan**

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda pada tahun 2024 berasal dari APBD dan P-APBD Kabupaten Mojokerto. Pada APBD induk tahun 2024 Bappeda mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.746.814.660,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.352.874.192,-
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 1.505.484.800,-
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah Rp. 2.520.955.668,-
4. Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 367.500.000,-

Sedangkan pada P-APBD tahun 2024, anggaran Bappeda berubah menjadi Rp. 12.875.712.356,- dengan rincian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp. 7.479.713.500,-
2. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Rp. 1.470.484.800,-
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Daerah Rp. 3.374.082.056,-
4. Program Penelitian dan Pengembangan Rp. 551.432.000,-

Adapun anggaran tersebut diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Secara rinci, anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung 4 (empat) program, 16 kegiatan dan 41 sub kegiatan.

## **I. Mekanisme Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja memerlukan mekanisme pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan akurasi serta relevansi informasi yang dilaporkan. Mekanisme ini mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:

### **1. Perencanaan Pengumpulan Data**

Tahap awal dalam pengumpulan data adalah perencanaan yang mencakup identifikasi indikator kinerja, sumber data, metode pengumpulan, serta jadwal pelaksanaan.

Perencanaan ini harus selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan.

## **2. Identifikasi dan Pengumpulan Data Primer dan Sekunder**

Data yang dikumpulkan dapat berupa:

- Data Primer: Diperoleh langsung melalui survei, wawancara, observasi, atau laporan internal unit kerja.
- Data Sekunder: Bersumber dari dokumen kebijakan, laporan keuangan, sistem informasi manajemen, serta data dari instansi terkait.

## **3. Pengolahan dan Verifikasi Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis, dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi, validitas, serta keterpercayaannya. Verifikasi dapat dilakukan melalui teknik triangulasi data, pengecekan silang antar unit kerja, serta validasi dengan sumber data yang kredibel.

## **4. Analisis dan Interpretasi Data**

Data yang telah terverifikasi selanjutnya dianalisis untuk menilai capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Analisis ini mencakup perbandingan terhadap target yang telah ditentukan serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

## **5. Penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja**


Hasil analisis data disusun dalam bentuk laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian target, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini disusun sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku dan mencerminkan akuntabilitas kinerja organisasi.

## **6. Evaluasi dan Umpan Balik**

Setelah laporan kinerja disusun, dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam mekanisme pengumpulan data dan penyusunan laporan. Umpan balik dari pemangku kepentingan juga digunakan sebagai bahan penyempurnaan proses pengumpulan data di periode berikutnya.


Dengan menerapkan mekanisme pengumpulan data yang sistematis, penyusunan Laporan Kinerja dapat lebih akurat, transparan, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi. Secara terperinci, berikut kami sampaikan SOP Pengumpulan Data dan Penyusunan Evaluasi Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto:

Gambar 1. 4. SOP Pengumpulan Data Bappeda



Gambar 1. 5. SOP Penyusunan Evaluasi Kinerja Bappeda

NOMOR : 12 / SOP / 2022  
Penyusunan evaluasi kinerja



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu baku			Ket
		Kepala	Sekretaris	Kasubag/JFP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Out put	
7.	Menganalisis data dan informasi Evaluasi Kinerja yang terkumpul					Draft evaluasi kinerja Dinas Kominfo Provsu	4 hari	Draft evaluasi kinerja	
8.	Membuat konsep Evaluasi Kinerja					Draft evaluasi kinerja Dinas Kominfo Provsu	2 hari	Dokumen evaluasi kinerja	
9.	Mengoreksi konsep Dokumen Evaluasi Kinerja					Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kominfo Provsu	1 hari	Dokumen evaluasi kinerja	
10.	Menyampaikan Dokumen Evaluasi Kinerja kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kominfo Provsu	1 jam	Dokumen evaluasi kinerja	
11.	Penandatanganan dokumen Evaluasi Kinerja oleh Kepala diteruskan ke Kasubag Program					Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kominfo Provsu	10 menit	Dokumen evaluasi kinerja	
12.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 menit	Surat Pengantar	SOP alur surat masuk dan keluar
13.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Evaluasi Kinerja					Dokumen evaluasi kinerja	1 jam	Dokumen evaluasi kinerja	SOP pengadaan barang dan jasa SOP pengarsipan

## J. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi

### BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan /ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (baik yang sebelum perubahan dan setelah perubahan)

### BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaian kinerja sbb:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahunan ini dengan standar nasional (jika ada)

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (PK)

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yg digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen PK

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja PK, kinerja apa yang berhasil/gagal dan capaian rata-rata seluruh kinerja yang diperjanjikan dalam PK, serta langkah apa di tahun 2025 yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

#### LAMPIRAN :

1. PK APBD 2024 dan PK P APBD 2024
2. Data pendukung lainnya (prestasi, formulasi pengukuran PK, dll)

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

#### 1. Visi-Misi

RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 9 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam RPJMD termuat Visi Kepala Daerah, yaitu:

*“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”*

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas, maka dijabarkan melalui Misi Kepala Daerah untuk periode 2021 - 2026 sebagai berikut :

Misi I : Mewujudkan SDM yang sehat, Cerdas, Trampil dan Produktif yang dilandasi

Nilai Keimanan dan Ketakwaan;

Misi II : Membangun Kemandirian Ekonomi yang berdemensi kerakyatan;

Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, Akuntabel, Bersih dan berintegritas

Misi IV : Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur disemua Sektor untuk

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelestarian Lingkungan

Adapun Bappeda sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah memiliki peranan pada unsur penunjang urusan Pemerintahan dengan menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan dan berkontribusi dalam pencapaian misi ke-3 RPJMD 2021-2026, yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”*

Adapun untuk peran pada sasaran strategis Pemerintah Daerah, Bappeda berkontribusi pada Sasaran Strategis ke-3 yaitu *“Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto.”*

Secara berjenjang, sasaran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan Bappeda dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahunan yang di dalamnya memuat tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan program dan

kegiatan di Bappeda yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017, definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya dalam kegiatan operasional Bappeda tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond*, dan *continuously improve* (SMART-C).

## **2. Tujuan**

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah “Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto.”

## **3. Sasaran Strategis**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) adalah “Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil.” Pada akhir tahun 2023, mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda Kabupaten Mojokerto kemudian menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dengan perumusan dan penetapan Sasaran Strategis yang baru, yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.”

Secara detail, berikut Tujuan dan Sasaran dari Bappeda dalam kurun waktu 2021-2026 beserta Indikator dan Target serta Realisasinya baik pada Renstra Induk maupun pada Reviu Renstra:

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Bappeda 2021-2026

RENSTRA INDUK 2021-2026													
Tujuan/ Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN :									Proyeksi		
		2021		2022		2023		2024	2025	2026	2024	2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi	
<b>Tujuan :</b>													
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	A	BB	A	BB	A	BB	A	A	A	A	A	A
<b>Sasaran :</b>													
Terwujudnya perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil	Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

REVIU RENSTRA 2021-2026													
Tujuan/ Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN :									Proyeksi		
		2021		2022		2023		2024		2025	2026	2025	2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Realisasi	Realisasi
<b>Tujuan :</b>													
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	A	BB	A	BB	A	BB	A	BB	A	A	A	A
<b>Sasaran :</b>													
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Setelah penentuan Tujuan dan Sasaran strategis, tahapan berikutnya adalah penentuan Strategi. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dalam penentuan program-program prioritas guna pencapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2024 Bappeda mengacu pada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Secara mendetail, strategi Bappeda pada tahun 2024 dijabarkan melalui 4 Program, 16 Kegiatan, dan 41 Subkegiatan sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>VISI :</b> Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
<b>MISI 3 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
<b>TUJUAN :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
<b>TUJUAN PD</b>	<b>SASARAN PD</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas melalui Perencanaan yang berbasis riset dan inovasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan yang dihasilkan Bappeda menjadi acuan/ pedoman dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan.</li> <li>2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar OPD</li> <li>3. Riset dan Inovasi dimanfaatkan sebagai perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah</li> <li>4. Riset dan Inovasi dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan pembangunan</li> </ol>

Tabel 2. 3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bappeda tahun 2024

SASARAN	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUBKEGIATAN				
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
					2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
					2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
					3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		
					4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
							6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
								7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
								8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
								9	Penyediaan Bahan/Material	
								10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
								11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
									13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
									15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
									16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	7	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	17

SASARAN	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUBKEGIATAN
		Pembangunan Daerah				
					18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			8	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	19	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
			9	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
					21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
					26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

SASARAN	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUBKEGIATAN
			11	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			12	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
	4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	13	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	37	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
			14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan	38	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

SASARAN	NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN	NO	SUBKEGIATAN
				Kependudukan		
			15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	39	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
					40	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
			16	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	41	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah, dokumen yang menjadi acuan adalah RPJMD, Renstra/Reviu Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	89,90 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.352.874.192	APBD 2024
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.505.484.800	APBD 2024
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.520.955.668	APBD 2024
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	367.500.000	APBD 2024

Pada bulan September Tahun 2024, Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten untuk rasionalisasi/refocusing anggaran pada Perubahan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bappeda:

Tabel 2. 5. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%
		1.2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%
		1.3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%

No	KINERJA LAINNYA	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 (A)
		1.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,5%
		1.3	Indeks Profesionalitas ASN	89,90 (Tinggi)
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		2 Inovasi

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.479.713.500	P APBD 2024
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.470.484.800	P APBD 2024
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	3.374.082.056	P APBD 2024
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	551.432.000	P APBD 2024

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024, baik sasaran strategis, kinerja lainnya, indikator-indikator kinerjanya, serta target kinerja yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, namun yang mengalami perubahan adalah postur anggarannya. Adapun perjanjian kinerja Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto dengan Bupati Mojokerto yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi terdapat dalam Lampiran LKjIP 2024.

### 2.1 Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman Renstra/Reviu Renstra Perangkat Daerah serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan, serta pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra

Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Selain itu, Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam wujud Renstra/Reviu Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan.

Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 11.746.814.660,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2024, anggaran belanja Bappeda menjadi Rp 12.875.712.356,-.

Pada tahun 2024, perubahan anggaran Bappeda sebesar Rp. 12.875.712.356,- diperuntukkan untuk mendukung 4 Program, 16 Kegiatan, dan 41 Subkegiatan. Adapun 4 program tersebut terdiri dari program pendukung/kegiatan pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Adapun program utama/kegiatan utama terdiri dari 3 program yaitu program perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan, serta program penelitian dan pengembangan daerah dengan 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2. 6. Perubahan Anggaran Belanja Bappeda Tahun 2024 per Program , Kegiatan, dan Subkegiatan

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>7.479.713.500,00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.448.920.000,00</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.448.920.000,00
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>58.640.000,00</b>
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.640.000,00

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>508.993.500,00</b>
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.640.000,00
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000,00
9	Penyediaan Bahan/Material	169.413.500,00
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.440.000,00
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.500.000,00</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.500.000,00
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.660.000,00</b>
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.230.000,00
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.500.000,00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.930.000,00
<b>B</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.470.484.800,00</b>
<b>VII</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.263.484.800,00</b>
17	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	552.000.000,00
18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	711.484.800,00
<b>VIII</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>
19	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	85.000.000,00
<b>IX</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>122.000.000,00</b>
20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	32.000.000,00
21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.000.000,00

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)
<b>C</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>3.374.082.056,00</b>
<b>X</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.321.019.756,00</b>
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.820.000,00
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.105.000,00
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.686.000,00
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	277.285.777,00
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.592.000,00
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.021.530.979,00
<b>XI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.075.560.700,00</b>
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.878.000,00
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.894.600,00
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	610.005.400,00
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.837.200,00
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	367.945.500,00
<b>XII</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>977.501.600,00</b>

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN (Rp)
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.482.300,00
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	147.268.800,00
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	428.151.200,00
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	342.599.300,00
<b>D</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>551.432.000,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>100.000.000,00</b>
37	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.000.000,00
<b>XIV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>183.079.000,00</b>
38	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	183.079.000,00
<b>XV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>204.500.000,00</b>
39	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00
40	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	104.500.000,00
<b>XVI</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>63.853.000,00</b>
41	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	63.853.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>12.875.712.356,00</b>

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Perencanaan yang baik dilakukan dengan mendasarkan pada data, informasi dan hasil kajian ilmiah yang akuntabel, akurat, dan valid dengan tetap mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Selain itu, perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional dikarenakan pencapaian tujuan pembangunan daerah harus dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan secara nasional. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah melalui proses teknokratik, partisipatif, politis, Top-Down dan Bottom-Up. Pada Bab ini akan dibahas mengenai realisasi/hasil kinerja Bappeda berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan disepakati.

#### **A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran**

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang telah disepakati. Pengukuran ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja melalui pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 berdasar pada pola yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra Tahun 2021-2026.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

##### 1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

91% s.d.≤ 100%	:	Sangat tinggi
76% s.d.≤ 90%	:	Tinggi
66% s.d.≤ 75%	:	Sedang
51% s.d.≤ 65%	:	Rendah
≤ 50%	:	Sangat rendah

### 1. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini bermanfaat untuk penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dari pencapaian target sasaran dan indikator strategis yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbup No 19/2024 ttg RKPDP 2025</li> <li>- Perbup 20/2024 ttg P-RKPD 2024</li> <li>- Form Evaluasi Kesesuaian/Keselaras an Dokrenda Kabupaten Mojokerto terhadap Dokrenda Provinsi dan Pusat</li> <li>- Hasil Reviu Renja OPD</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Daerah tahun 2024</li> </ul> Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/3E1YTwp">https://bit.ly/3E1YTwp</a>
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Forum Satu Data Palapa</li> <li>- Dokrenda : RKPDP 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, RPJMD Teknokratik 2025-2029</li> </ul> Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/42gpjok">https://bit.ly/42gpjok</a>
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuisisioner bidang Penelitian dan Pengembangan</li> </ul> Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/3Eck9zv">https://bit.ly/3Eck9zv</a>

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran Bappeda untuk tahun 2024 dari target 100% terealisasi 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Tabel 3. 2. Formula dan Realisasi Sasaran Strategis

FORMULA	REALISASI
$\frac{(\text{capaian Indikator 1} + \text{capaian Indikator 2} + \text{capaian Indikator 3})}{3}$	$\frac{(100\% + 100\% + 100\%)}{3} = 100\%$

Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pencapaian Sasaran Strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” diperoleh melalui pencapaian Indikator Kinerja Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah.

Secara mendetail, pencapaian kinerja dari 3 (tiga) Indikator Kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi/penghitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 3. Formula dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Hasil/Realisasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	<p>(Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan + Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah) / 2</p> <p>Ket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan diukur dari:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target);</li> <li>b. Keselarasan Dokrenda Kabupaten Mojokerto terhadap Dokrenda Provinsi dan Dokren Pemerintah Pusat (aspek prioritas, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target);</li> <li>c. Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); dan</li> <li>d. Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target).</li> </ol> </li> <li>2. Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian Target Perencanaan Pembangunan yang sudah ditetapkan pada RKPD tahun berjalan.</li> </ul> </li> </ol>	<p><math>(100\% + 100\%) / 2 = 100\%</math></p> <p>Ket :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% :           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RKPD terhadap RPJMD = 100%</li> <li>b. Dokrenda Kabupaten terhadap Dokrenda Provinsi dan Dokren Pusat = 100%</li> <li>c. Renja terhadap Renstra = 100%</li> <li>d. Renja terhadap RKPD = 100%</li> </ol> </li> <li>2. 100% dari seluruh target capaian</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbup No 19/2024 ttg RKPD 2025</li> <li>- Perbup 20/2024 ttg P-RKPD 2024</li> <li>- Form Evaluasi Kesesuaian/Keselarasan Dokrenda Kabupaten Mojokerto terhadap Dokrenda Provinsi dan Pusat</li> <li>- Hasil Reviu Renja OPD</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja Daerah tahun 2024</li> </ul> <p>Semua bukti dukung terlampir pada tautan:  <a href="https://bit.ly/3E1YTwp">https://bit.ly/3E1YTwp</a></p>

No	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Hasil/Realisasi Perhitungan	Sumber Data
2	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah dataset yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang memanfaatkan data tersebut) x 100%	$\frac{57 \text{ Set Data}}{57 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita Acara Forum Satu Data Palapa</li> <li>- Dokrenda : RKPD 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, RPJMD Teknokratik 2025-2029</li> </ul> <p>Semua bukti dukung terlampir pada tautan:  <a href="https://bit.ly/42gpjok">https://bit.ly/42gpjok</a></p>
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	(Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait) x 100%	$\frac{2 \text{ Tindaklanjut}}{2 \text{ Hasil Kajian}} \times 100\% = 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuisisioner bidang Penelitian dan Pengembangan</li> </ul> <p>Semua bukti dukung terlampir pada tautan:  <a href="https://bit.ly/3Eck9z">https://bit.ly/3Eck9z</a>  <a href="#">v</a></p>

Berdasarkan tabel di atas, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

1. Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah

Pada Indikator kinerja Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, pencapaiannya diperoleh melalui kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan yang mencapai 100% dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal (pada RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045); Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); serta Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target). Semua aspek kesesuaian dan keselarasan tersebut merupakan syarat utama pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui form kesesuaian/ keselarasan antar dokumen perencanaan daerah saat fasilitasi dan evaluasi ke provinsi serta saat proses reviu dokumen perencanaan OPD yang dilakukan Bappeda tiap tahun. Selain melalui kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan, indikator ini juga diukur melalui capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan yang mencapai 100% dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaian lainnya.

2. Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui jumlah dataset yang disepakati Perangkat Daerah pada Berita Acara Forum Satu Data Palapa dibagi Jumlah OPD yang memanfaatkan data tersebut dimana capaiannya pada tahun 2024 adalah 100%. Capaian tersebut dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing, dimana data-data tersebut telah dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, dan Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029) serta di OPD pada Dokumen Renja 2025, P-Renja 2024, dan Rancangan Awal Renstra 2025-

2029. Sebagai bukti, pada Bab 2 Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045) data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari daftar data yang disepakati pada Forum Satu Data Palapa tahun 2024.

Adapun pelaksanaan acara Forum Satu Data Palapa yang dilaksanakan melalui beragam kegiatan penunjang lainnya yang sudah dimulai sejak awal tahun 2024, antara lain identifikasi judul data, jadwal pemutakhiran data, hingga grup data. Pada acara tersebut Data Perencanaan Pembangunan yang sudah teridentifikasi dan terkategori kemudian disahkan melalui Berita Acara yang ditandatangani oleh semua Kepala Perangkat Daerah (57 Perangkat Daerah) yang disaksikan langsung oleh Pjs. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.

### 3. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah

Indikator ini diukur melalui Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait isu strategis pembangunan daerah pada tahun berjalan dibagi Jumlah hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait. Pada tahun 2024, Bappeda melaksanakan penelitian/kajian terhadap 2 (dua) isu/permasalahan, antara lain isu terkait Intervensi Penanganan Stunting dan Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Adapun 2 (dua) hasil penelitian/kajian tersebut sudah disampaikan dan sosialisasikan kepada Perangkat Daerah terkait termasuk Bappeda sendiri sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi urusan Perencanaan. Kepada PD terkait, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan seperti: intervensi paling sesuai dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, serta upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto mulai dari garda depan pelayanan kesehatan masyarakat seperti di Puskesmas.

Kepada Bappeda, kajian tersebut menjadi acuan dalam rangka mengawal proses perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah agar tetap sesuai dengan kajian ilmiah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Adapun *tools* yang dipergunakan untuk mengukur keberterimaan/pemanfaatan/tindaklanjut adalah melalui kuesioner yang disampaikan kepada OPD terkait.

Kendati capaian kinerja Bappeda pada tahun 2024 sudah sesuai dengan target kinerja, yang ditetapkan, namun terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Beberapa ASN purna tugas di Kecamatan yang kemudian digantikan dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah ditugasi, sedikit menjadi kendala.
- Penyaluran DAK sering mengalami keterlambatan, yang berdampak pada pelaksanaan proyek yang harus dilakukan tepat waktu.
- Proses monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan DAK seringkali tidak dilakukan secara efektif, sehingga sulit untuk mengukur dampak dan keberhasilan program.
- Prosedur dan regulasi yang rumit dalam pengajuan dan penggunaan DAK bisa menjadi penghalang bagi daerah untuk mengakses dana dengan baik.
- Pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja.
- Adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja.
- Belum optimalnya tingkat koordinasi antar unit atau instansi dapat menyebabkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan program.
- Kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan.
- Penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy paste dari tahun sebelumnya.

Adapun untuk mengatasi permasalahan atau hambatan tersebut, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut, yaitu:

- ✓ Memberikan pendampingan kepada orang baru yang ditugasi.
- ✓ Mengoptimalkan kerjasama yang solid antar unit dan instansi guna memfasilitasi pelaksanaan program yang lebih efektif.
- ✓ Sharing Informasi Antar Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala.
- ✓ Adanya indikator kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan.
- ✓ Telah disusun rencana aksi dan timeline pelaksanaan kegiatan.
- ✓ Tersedia format sistematika asistensi dokumen perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan revidi dokumen perencanaan.

- ✓ Tersedianya aplikasi aksara mempercepat proses penyusunan laporan monev dokumen perencanaan.
- ✓ Mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan.

### 1. A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja lainnya pada tahun 2024

Pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024, disepakati bahwa Bappeda mendapatkan penugasan selain apa yang sudah tercantum pada Reviu Renstra Bappeda 2021-2026 yaitu penugasan dengan sasaran Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah.

Kedua penugasan tersebut kemudian dirumuskan indikator serta target capaiannya untuk tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini beserta realisasi dan capaiannya.

Tabel 3. 4. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Lainnya Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,5	83,9	100,50%	Sangat Tinggi	LHE AKIP Bappeda 2024 Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4g4upHq">https://bit.ly/4g4upHq</a>
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persen	90,50%	90,36%	99,85%	Sangat Tinggi	LRA Bappeda 2024 Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4gXJagz">https://bit.ly/4gXJagz</a>
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	89,9	85,61	95,23%	Sangat Tinggi	Release IP ASN OPD PemKab Mojokerto Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4g3VUku">https://bit.ly/4g3VUku</a>
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	Sangat Tinggi	Pengembangan Aplikasi Bappeda Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/40J3FH5">https://bit.ly/40J3FH5</a>

Dari tabel di atas, pencapaian target sasaran kinerja lainnya pada Bappeda untuk tahun 2024 dari target:

1. Sasaran Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel targetnya 100% terealisasi 98,53%; dan
2. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah targetnya 100% terealisasi 100%.

Adapaun formula penghitungan pencapaian 2 sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 3. 5. Formula dan Realisasi Sasaran Kinerja Lainnya

NO	FORMULA	REALISASI
1	$\frac{(\text{capaian Indikator 1} + \text{capaian Indikator 2} + \text{capaian Indikator 3})}{3}$	$\frac{(100,5\% + 99,85\% + 95,23\%)}{3} = 98,53\%$
2	capaian Indikator 1	2 Inovasi = 100%

Berdasarkan kedua tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pencapaian 2 (dua) Sasaran Kinerja Lainnya pada Bappeda tahun 2024 yaitu “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” diperoleh melalui pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, dan Indeks Profesionalitas ASN. Untuk Sasaran Kinerja Lainnya berupa “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah” diperoleh melalui pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan.

Secara mendetail, pencapaian kinerja dari 4 (empat) Indikator Kinerja tersebut diperoleh melalui formulasi/penghitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Formula dan Realisasi Indikator Kinerja

No	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi	Hasil/Realisasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sesuai dengan Metode Evaluasi AKIP dari Inspektorat yang mengacu pada PermenPANRB tentang SAKIP	1. Perencanaan Kinerja : 24,60 2. Pengukuran Kinerja : 25,50 3. Pelaporan Kinerja : 12,30 4. Evaluasi Akuntabilitas : 21,50 <hr/> <b>TOTAL : 83,90</b>	LHE AKIP Bappeda 2024  Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4g4upHq">https://bit.ly/4g4upHq</a>
2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Jumlah anggaran Bappeda 2024}} \times 100\%$	$\frac{11.634.320.092}{12.875.712.356} \times 100\% = \mathbf{90,36\%}$	LRA Bappeda 2024  Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4gXJagz">https://bit.ly/4gXJagz</a>
3	Indeks Profesionalitas ASN	Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	<b>85,61</b>	Release IP ASN OPD PemKab Mojokerto  Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/4g3VUku">https://bit.ly/4g3VUku</a>
4	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Input Inovasi pada aplikasi Litbang Kemendagri	<b>2 Inovasi</b>	Pengembangan Aplikasi Bappeda  Semua bukti dukung terlampir pada tautan: <a href="https://bit.ly/40J3FH5">https://bit.ly/40J3FH5</a>

Berdasarkan tabel di atas, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel

a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Indikator Kinerja tersebut dicapai melalui Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada Bulan April 2024. Adapun untuk Bappeda pada tahun 2024 memperoleh nilai 83,90 (A) yang didapatkan dari 4 Indikator, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas. Secara mendetail, nilai Bappeda pada 4 indikator tersebut mengalami kenaikan (Perencanaan Kinerja 2023 : 24,31 pada 2024 : 24,60; Pengukuran Kinerja 2023 : 23,25 pada 2024 : 25,50; dan Evaluasi Akuntabilitas 2023 : 20,71 pada 2024 : 21,50) kecuali pada indikator Pelaporan Kinerja yang mengalami penurunan 2,05 poin dari 14,35 di tahun 2023 menjadi 12,30 pada tahun 2024. Hasil tersebut dipengaruhi pada saat evaluasi SAKIP dilaksanakan, sistem pelaporan monev baik di Tepra maupun di Aksara masih belum dapat dipergunakan yang berdampak pada penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2024 mengalami penundaan.

Selain itu, pada Evaluasi AKIP tersebut juga terdapat catatan dari Inspektorat berupa Bappeda diminta untuk:

- Melakukan penyesuaian indikator kinerja sub kegiatan pada seluruh dokumen perencanaan (Renstra dan Renja) agar sesuai dengan indikator subkegiatan yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Melakukan keselarasan antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran agar sub kegiatan yang dijalankan merupakan sub kegiatan yang direncanakan pada dokumen perencanaan
- Melakukan perbaikan dokumen perencanaan ( Renja, Renaksi dan KAK ) agar selaras dalam menentukan target kinerja pada saat Renja Perubahan.
- Melengkapi laporan capaian kinerja sebagai bahan desk Tepra / aksara disertai dengan rekomendasi terutama pada subkegiatan yang capaian keuangan lebih besar daripada capaian fisiknya.

Adapun catatan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyesuaian dan penyelarasan dokumen perencanaan berupa revisi Renja 2024 yang sudah memuat

perbaikan pada nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, indikator, dan jumlah targetnya. Selain itu, Bappeda juga telah melakukan penyesuaian pada dokumen perencanaan yang disusun pada P-Renja 2024 dengan mengacu pada P-RKPD 2024 dan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan, dan indikator pada SIPD RI termasuk menyesuaikan target kinerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan saat Perubahan. Selanjutnya, Bappeda juga telah menyusun Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja 2024 pada Triwulan I yang memuat deskripsi dan penjelasan tentang capaian, faktor penghambat, faktor pendorong, rencana aksi tindaklanjut, dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya.

b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

Pencapaian target Indikator kinerja ini diperoleh dari realisasi anggaran Bappeda secara keseluruhan yang terdiri dari 4 Program, 16 kegiatan, dan 41 subkegiatan dengan total realisasi sebesar Rp. 11.634.320.092,- dari total anggaran sebesar Rp. 12.875.712.356,-.

Adapun pelaksanaan pencairan kegiatan pada tahun 2024 mengalami beberapa kendala antara lain dikarenakan adanya Refocusing/rasionalisasi pada saat P-APBD 2024 sehingga pelaksanaan pada beberapa kegiatan memerlukan pencermatan yang lebih mendetail karena dikhawatirkan melebihi pagu yang tersedia setelah rasionalisasi. Selain itu, pada subkegiatan penyediaan Gaji ASN sebagai subkegiatan dengan jumlah anggaran terbesar di Bappeda tahun 2024, mengalami kendala berupa adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024, terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas. Adapun strategi yang diterapkan untuk mengatasinya adalah sudah dilaksanakan rekrutmen/mutasi masuk dari Instansi dan OPD lain namun belum sebanyak ASN yang purna tugas dan mutasi keluar sebagaimana kebijakan *Zero/Minus Growth ASN*.

c. Indeks Profesionalitas ASN

Indikator ini diukur melalui beberapa komponen sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Komponen tersebut antara lain kualifikasi SDM, Kompetensi SDM, Kinerja SDM, dan Disiplin.

Pada tahun 2024, IP ASN yang dinilai adalah untuk pelaksanaan tahun 2023. Bappeda pada tiap komponen memperoleh nilai kualifikasi SDM 22,88 naik dari nilai tahun sebelumnya di angka 21,38; Kompetensi SDM 32,73 turun dari nilai tahun sebelumnya di angka 38,51; Kinerja SDM 25,00 sama dengan tahun lalu di angka 25,00; dan Disiplin

5,00 juga sama seperti tahun lalu; sehingga total nilai IP ASN 2024 adalah 85,61 dengan Kategori Tinggi.

Adapun yang mempengaruhi realisasi Nilai IP ASN 2024 tidak sesuai target disebabkan oleh para pejabat administrator di Bappeda sebagian besar masih belum melaksanakan Diklat Pimpinan 3 dimana rata-rata pejabat tersebut merupakan pejabat baru promosi menjadi pejabat administrator. Selain itu, hampir semua pejabat fungsional di Bappeda juga belum melaksanakan diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional yang sedang diembannya. Keterbatasan anggaran merupakan faktor utama terjadi kendala tersebut dimana BKPSDM selaku OPD yang mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tidak memperoleh postur anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan diklat secara masif bagi pejabat struktural dan fungsional.

2. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah

e. Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan

Indikator ini diukur melalui jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Bappeda pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2024, inovasi yang sedang dikembangkan dan dikelola oleh Bappeda adalah AKSARA dan KERISMOJO. Adapun AKSARA adalah aplikasi yang dipergunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Untuk KERISMOJO merupakan aplikasi yang dipergunakan untuk mendata secara terpadu penduduk yang termasuk dalam kategori ekonomi rendah. Pendataan tersebut bertujuan untuk pengambilan intervensi kebijakan terhadap isu strategis daerah seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, penyelesaian persoalan kawasan dan permukiman kumuh dan sanitasi untuk Kabupaten Sehat.

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021-2024**

Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja setiap tahunnya, maka perlu adanya perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja Bappeda tahun 2024 mengacu pada Reviu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026. Pada Reviu Renstra Bappeda 2021-2026, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tolak ukur berupa 3 (tiga) indikator, yaitu Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian

Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah. Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis Bappeda selama beberapa tahun tergambar sebagai berikut:

Tabel 3. 7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tiap Tahun

Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA PADA TAHUN :												KET.	
		2021			2022			2023			2024				
		Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisa si	Capai an	Targ et	Realisa si	Capai an		
<b>RENSTRA 2021-2026</b>															
Terwujudnya Perencanaan yang Selaras dan Berorientasi Hasil	Persentase ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	Pada reвью Renstra, mulai tahun 2024 Indikatornya diganti	
	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
	Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-		
<b>REVIU RENSTRA 2021-2026</b>															
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	Indikator baru dipergunakan saat reвью Renstra ditetapkan pada akhir tahun 2023
	Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	

Realisasi tahun 2024 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100%. Pada 3 indikator yang sudah ditetapkan, untuk realisasi kerjanya pada tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator-indikator tersebut baru dipergunakan pada tahun 2024 dimana pada tahun 2021 hingga 2023 memiliki indikator yang berbeda.

Kendati demikian, walaupun terdapat perbedaan indikator, apabila hendak dibandingkan realisasi dan capaiannya dengan tahun 2021-2023, maka realisasi kinerja dan capaiannya tidak mengalami kenaikan atau penurunan, karena berada pada angka yang sama yaitu 100%.

Adapun cerminan capaian dari masing-masing indikator tersebut antara lain melalui:

- Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal (pada RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045); Keselarasan RKPD terhadap RPJMD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target); Keselarasan Renja terhadap Renstra (aspek prioritas Perangkat Daerah yang ditetapkan, penyajian substansi, program, kegiatan, subkegiatan, indikator serta target); serta Keselarasan Renja terhadap RKPD (aspek prioritas pembangunan yang ditetapkan, penyajian substansi, program, indikator serta target). Semua aspek kesesuaian dan keselarasan tersebut merupakan syarat utama pada saat penyusunan dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui form kesesuaian/ keselarasan antar dokumen perencanaan daerah saat fasilitasi dan evaluasi ke provinsi serta saat proses revidi dokumen perencanaan OPD yang dilakukan Bappeda tiap tahun. Selain melalui kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan, indikator ini juga diukur melalui capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan yang mencapai 100% dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaian lainnya.
- Disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing, dimana data-data tersebut telah dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, dan Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029) serta di OPD pada Dokumen Renja 2025, P-Renja 2024, dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Sebagai bukti, pada Bab 2 Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045) data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari daftar data yang disepakati pada Forum Satu Data Palapa tahun 2024.
- Penyampaian hasil penelitian/kajian kepada Perangkat Daerah terkait termasuk Bappeda sendiri sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi urusan Perencanaan. Kepada PD terkait, kajian tersebut akan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan seperti: intervensi paling sesuai dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Mojokerto, serta upaya-upaya yang perlu ditingkatkan dalam rangka menjamin pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat di Kabupaten

Mojokerto mulai dari garda depan pelayanan kesehatan masyarakat seperti di Puskesmas. Kepada Bappeda, kajian tersebut menjadi acuan dalam rangka mengawal proses perencanaan pembangunan dari Perangkat Daerah agar tetap sesuai dengan kajian ilmiah sehingga perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi hasil. Adapun *tools* yang dipergunakan untuk mengukur keberterimaan/pemanfaatan/tindaklanjut adalah melalui kuesioner yang disampaikan kepada OPD terkait.

## 2. A. Perbandingan realisasi Kinerja Lainnya serta capaian Kinerja Lainnya tahun ini, tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sebagaimana disampaikan pada subbab sebelumnya bahwa pada tahun 2024, Bappeda memperoleh penugasan strategis lainnya yang berjumlah 2 (dua), yang meliputi Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah. Secara nomenklatur, baru pada tahun 2023 dipisahkan kategorinya menjadi kinerja lainnya pada Perjanjian Kinerja, namun sejak 2021 dan 2022, 2 (dua) sasaran strategis tersebut sudah menjadi penugasan dari Kepala Daerah kepada Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto. Adapun yang membedakan adalah pada aspek indikator yang mengalami perubahan pada tahun 2023 dengan dihapusnya indikator Nilai RB Perangkat Daerah serta Persentase Rata-rata Capaian Indikator Program. Berikut kami sampaikan perbandingan pada tiap indikator kinerja lainnya di tahun 2021-2024:

Tabel 3. 8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Lainnya tiap Tahun

Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA LAINNYA PADA TAHUN :												KET
		2021			2022			2023			2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai RB Perangkat Daerah	61	61,13	100,2 %	61	69,29	113,6 %	-	-	-	-	-	-	Nilai RB OPD tidak lagi diukur sejak tahun 2023
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,56 (A)	87,06 (A)	106,7 %	82,56 (A)	79,60 (BB)	96,4%	80,50 (A)	82,62 (A)	102,6 %	83,50 (A)	83,90 (A)	100,5 %	

Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA LAINNYA PADA TAHUN :												KET
		2021			2022			2023			2024			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	Persentase Rata-rata Capaian Indikator Program	85%	85%	100%	85%	86,15%	101,3%	-	-	-	-	-	-	Persentase Rata-rata Capaian Indikator Program tidak lagi menjadi indikator kinerja lainnya OPD sejak tahun 2023
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	91%	88,02%	96,7%	91%	87,26%	95,9%	90%	90,27%	100,3%	90,50%	90,36%	99,85%	
	Indeks Profesionalitas ASN	-	83,03	100%	82	83,03	101,3%	83,50	89,89	107,7%	89,90	85,61	95,23%	
Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	3 Inovasi	300%	1 Inovasi	3 Inovasi	300%	1 Inovasi	1 Inovasi	100%	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	

Berdasarkan tabel di atas, dapat disampaikan bahwa untuk 2 (dua) indikator yang ada pada tahun 2021 dan 2022 yaitu Nilai RB Perangkat Daerah serta Persentase Rata-rata Capaian Indikator Program pada tahun 2023 dihapus dikarenakan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sejak tahun 2023 tidak lagi diukur hingga level Perangkat Daerah namun hanya pada level Pemerintah Daerah saja sebagaimana amanat dari PermenPANRB No.3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sedangkan untuk Capaian Indikator Program tidak lagi dihitung dikarenakan kinerja indikator tersebut merupakan cerminan dari kinerja seluruh program di Perangkat Daerah yang kemudian dihitung sebagai capaian dari sasaran Indikator Strategis dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Selanjutnya, untuk Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari yang sebelumnya pada tahun 2023 mendapatkan nilai 82,62 kategori A menjadi 83,90 kategori A dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 100,5%. Nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal di Bappeda selama 1 tahun terakhir. Apabila

dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai SAKIP Bappeda sudah mengalami kenaikan sebesar 4,30 poin, walaupun apabila dibandingkan dengan tahun 2021, masih berada di bawah. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan dan perubahan indikator penilaian SAKIP sejak tahun 2021 ketika evaluasi pada tahun tersebut telah dilaksanakan.

Untuk indikator realisasi anggaran perangkat daerah, pada tahun 2024 mengalami kenaikan 0,09% dibandingkan tahun 2023. Selain itu, capaian realisasi anggaran pada tahun 2024 yaitu sebesar 90,36% merupakan realisasi anggaran tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2023 realisasinya berada pada angka 90,27%, di tahun 2022 pada angka 87,26% dan tahun 2021 pada angka 88,02%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Bappeda pada tiap tahunnya mengalami perbaikan pada aspek ketepatan pelaksanaan serta konsistensi dan kesesuaian terhadap arus kas dan rencana aksi pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran.

Selanjutnya, untuk indikator IP ASN, nilai yang diperoleh Bappeda pada tahun 2024 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu pada angka 85,61 dibandingkan 89,89 pada tahun 2023. Kondisi tersebut tidak terlepas dari para pejabat administrator di Bappeda sebagian besar masih belum melaksanakan Diklat Pimpinan 3 dimana rata-rata pejabat tersebut merupakan pejabat baru promosi menjadi pejabat administrator. Selain itu, hampir semua pejabat fungsional di Bappeda juga belum melaksanakan diklat fungsional sesuai dengan jabatan fungsional yang sedang diembannya. Keterbatasan anggaran merupakan faktor utama terjadi kendala tersebut dimana BKPSDM selaku OPD yang mengkoordinasikan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tidak memperoleh postur anggaran yang cukup untuk dapat melaksanakan diklat secara masif bagi pejabat struktural dan fungsional.

Secara perbandingan antar tahun, 2023 merupakan realisasi tertinggi dari IP ASN yang mencapai nilai 89,89 atau tertinggi ketiga di Kabupaten Mojokerto. Kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya berada di angka 83,03%. Hal tersebut menunjukkan peningkatan kinerja profesionalitas ASN di lingkungan Bappeda yang terus meningkatkan kompetensinya melalui keikutsertaan dalam seminar dan webinar yang juga dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan umum/publik pada unsur perencanaan pembangunan daerah.

Kemudian untuk indikator terakhir yaitu terkait dengan jumlah Inovasi, secara capaian berada pada angka yang sama dengan tahun 2023 yaitu 100%. Namun yang membedakannya adalah target yang ditetapkan, dimana pada tahun 2024 target jumlah inovasinya ada 2 inovasi sementara pada tahun 2023 hanya 1 inovasi saja. Secara perbandingan antar tahun, pada

tahun 2023 dan 2024 belum dapat setinggi realisasi dan capaian tahun 2021 dan 2022 karena pada 2 tahun tersebut terdapat 3 inovasi dari Bappeda. Adapun terjadinya penurunan capaian tersebut tidak terlepas dari kondisi 2 inovasi yang ada pada tahun 2021 dan 2022 sedang tidak ada pengembangan lebih lanjut atau jalan di tempat sehingga pada tahun 2023 hanya 1 inovasi saja yaitu AKSARA yang kemudian tetap berlanjut hingga tahun 2024 didampingi dengan pengembangan aplikasi KERISMOJO yang sudah dimulai sejak 2023.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

Dokumen Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026 telah menetapkan target kinerja selama 5 tahun, sebagaimana yang tertuang pada tabel 3.1.3.1. Pada dokumen tersebut, target jangka menengah tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tersebut, realisasi tahun 2024 telah memenuhi/sama dengan target jangka menengah yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase capaian realisasi terhadap target kinerja sebesar 100%. Pada 3 indikator yang sudah ditetapkan, untuk realisasi kinerjanya pada tahun 2024 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator-indikator tersebut baru dipergunakan pada tahun 2024 dimana pada tahun 2021 hingga 2023 memiliki indikator yang berbeda.

Kendati demikian, walaupun terdapat perbedaan indikator, apabila hendak dibandingkan realisasi dan capaiannya dengan tahun 2021-2023, maka realisasi kinerja dan capaiannya tidak mengalami kenaikan atau penurunan, karena berada pada angka yang sama yaitu 100%.

Berikut rangkuman persentase realisasi tiap tahun terhadap target kinerja pada akhir periode Renstra maupun pada Reviu Renstra:

Tabel 3. 9. Persentase Target Kinerja Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator	Target Akhir Renstra	Realisasi 2024	Tingkat Kemajuan (Tingkat Capaian terhadap Target Akhir Renstra)
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%	100%	100%

Berdasarkan tingkat kemajuan pencapaian sasaran target akhir reuiu renstra tahun 2021-2026 maka indikator sasaran yang ada telah mencapai target akhir renstra yakni :

- a. Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100% yang berarti telah mencapai target akhir periode Reuiu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026;
- b. Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% yang berarti telah mencapai target akhir periode Reuiu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026; dan
- c. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah dengan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100% yang berarti telah mencapai target akhir periode Reuiu Renstra Bappeda Tahun 2021-2026.

Pada Subbab ini yang ditampilkan hanyalah kinerja utama saja dikarenakan pada dokumen reuiu Renstra Bappeda tahun 2021-2026 tidak terdapat kinerja lainnya sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Oleh karenanya, pada saat evaluasi yang dilaksanakan oleh KemenPANRB di tahun 2023 untuk penilaian SAKIP, direkomendasikan untuk membedakan penugasan dari Kepala Daerah dengan sasaran dan indikator kinerja utama yang terdapat di dokumen perencanaan (renstra).

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Capaian kinerja Bappeda apabila dibandingkan dengan realisasi nasional/RPJMN tidak bisa diperbandingkan untuk capaiannya karena tidak ada standar nasional untuk Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah. Selain itu, capaiannya juga tidak bisa diperbandingkan dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara karena masing-masing Bappeda baik di level Kota/Kabupaten maupun level Provinsi dalam menentukan

sasaran strategis beserta rumusan indikator dan formula perhitungannya berbeda-beda. Sebagai alternatif perbandingannya adalah membandingkan dengan sasaran daerah (Pemerintah Kabupaten) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang menjadi kewenangan Bappeda beserta BPS untuk melakukan perhitungannya.

Adapun Indikator yang bisa diperbandingkan adalah Indikator yang sudah keluar hasil/angka perhitungannya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, dan Angka Pengangguran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 10. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024		
		Kabupaten Mojokerto	Provinsi Jawa Timur	Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76,69	75,35	75,02
2	Angka Kemiskinan	9,37%	9,79%	9,03%
3	Angka Pengangguran (TPT)	3,87%	4,19%	4,91%

Berdasarkan tabel di atas, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

#### 4.A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto tahun 2024 mencapai 76,69, meningkat 0,46 poin (0,60 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (76,23). Apabila mengacu pada Dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, IPM 2024 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 76,23. Kondisi ini menggambarkan bahwa IPM 2024 Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,95 tahun, meningkat 0,21 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,97 menjadi 12,99 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,02 tahun, dari 9,11 tahun 2023 menjadi 9,13 tahun pada tahun 2024. Selanjutnya, untuk dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) meningkat 436 ribu rupiah (3,24 persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pembangunan manusia di Kabupaten Mojokerto terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kabupaten Mojokerto sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Mojokerto rata-rata meningkat sebesar 0,70 persen per tahun, dari 74,58 pada tahun 2020 menjadi 76,69 pada tahun 2024.

Adapun perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 3. 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, 2020–2024



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Tabel 3. 11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto Menurut Dimensi Penyusunnya, 2020–2024


Dimensi/Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Umur Panjang dan Hidup Sehat</b>						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	74,16	74,21	74,48	74,74	74,95
<b>Pengetahuan</b>						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,88	12,95	12,96	12,97	12,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,51	8,64	8,97	9,11	9,13
<b>Standar Hidup Layak</b>						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp 000	12.779	12.844	13.051	13.467	13.903
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>		<b>74,58</b>	<b>74,90</b>	<b>75,61</b>	<b>76,23</b>	<b>76,69</b>

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia Jawa Timur masih berkategori “tinggi”, dengan capaian IPM 75,35. Selama 2023-2024, seluruh wilayah di Jawa Timur mengalami peningkatan status pembangunan manusia. Kabupaten Lumajang tercatat sebagai wilayah dengan peningkatan status IPM dari “sedang” ke “tinggi”. Wilayah dengan status pembangunan manusia “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) menjadi sebanyak 28, berstatus “sedang” ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ) sebanyak 3, dan tidak ada wilayah berstatus “rendah” ( $\text{IPM} < 60$ ). Sementara itu, Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Madiun, Sidoarjo, Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Blitar menjadi wilayah dengan status capaian pembangunan manusia yang “sangat tinggi” ( $\text{IPM} \geq 80$ ).

Pada tahun 2024, Kota Surabaya tercatat memiliki UHH tertinggi, yaitu sebesar 76,02 tahun. Sedangkan UHH terendah tercatat di Kabupaten Bondowoso sebesar 73,31 tahun. HLS tertinggi pada tahun 2024 masih diraih oleh Kota Malang sebesar 15,79 tahun, dan terendah tercatat di Kabupaten Bangkalan sebesar 11,99 tahun. Sementara itu, RLS tahun 2024 tertinggi tercatat di Kota Madiun sebesar 12,11 tahun dan yang terendah masih diraih Kabupaten Sampang dengan RLS sebesar 5,08 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan tahun 2024 tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar Rp. 19,67 juta, diikuti Kota Malang, Kota Madiun dan Kabupaten Sidoarjo masing-masing sebesar Rp. 17,79 juta, Rp. 17,52 juta dan Rp. 15,71 juta. Sementara itu, pengeluaran perkapita yang disesuaikan terendah tercatat di Kabupaten Sampang sebesar Rp. 9,78 juta. Berikut gambar IPM Jawa Timur tahun 2024 berdasarkan Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia:

Gambar 3. 2. Gambar IPM Jawa Timur



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto


#### 4.B. Angka Kemiskinan

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Target Angka Kemiskinan Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 adalah 9,57%. Berdasarkan hasil sruvei BPS tahun 2024, Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari 9,80 persen pada Maret 2023 menjadi 9,37 persen pada Maret 2024. Adapun Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Mojokerto pada bulan Maret 2024 sebesar 108,72 ribu orang, menurun 4,14 ribu orang terhadap Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 508.618,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp 22.098,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,54 persen bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2023.

Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Mojokerto Maret 2024 sebesar 1,01 mengalami penurunan sebesar 0,72 poin dibandingkan Maret 2023. Serupa, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mojokerto Maret 2024 sebesar 0,19 mengalami penurunan sebesar 0,21 poin dibandingkan Maret 2023.

Secara umum, pada periode 2004-2024 tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan, baik jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 157,50 ribu orang, berkurang sebesar 48,78 ribu orang menjadi 108,72 ribu orang pada tahun 2024. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2004 sebesar 16,09 persen, turun sebesar 6,72 persen poin atau menjadi 9,37 persen pada tahun 2024. Kenaikan yang terjadi pada beberapa tahun dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Sedangkan kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh adanya pandemik Covid-19 yang melanda Indonesia. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto tahun 2004 sampai dengan 2024 disajikan pada Gambar berikut:

Gambar 3. 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Maret 2004-Maret 2024



*Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto*

Dibandingkan Maret 2023, jumlah penduduk miskin menurun 4,14 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2024 mencapai 108,72 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada Maret 2024 tercatat sebesar 9,37 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2023.

Persoalan kemiskinan sebenarnya tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Akan tetapi, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang terjadi. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Upaya kebijakan Pembangunan, terutama yang bertujuan menurunkan jumlah penduduk miskin, diharapkan juga dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 sebesar 1,01, turun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 1,73. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,40 menjadi 0,19.


Selama periode 2004-2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Mojokerto memiliki kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto semakin mendekati Garis Kemiskinan. Hal serupa untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2), yang memiliki kecenderungan menurun dalam rentang 2004-2024 di Kabupaten Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto, tidak terlalu besar. Berdasarkan hal ini dapat diperoleh dua informasi. Pertama, biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari Garis Kemiskinan tidak sebesar di tahun 2004 (berdasarkan Indeks Kedalaman Kemiskinan/ P1) dan tidak memerlukan banyak program dikarenakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mojokerto relatif homogen dibandingkan kondisi tahun 2004 (berdasarkan Indeks Keparahannya Kemiskinan/ P2).

Beberapa faktor yang turut mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten Mojokerto periode Maret 2024 antara lain adalah:

- a. Kenaikan harga beras pada tahun 2024 dibanding dengan tahun sebelumnya.
- b. Efektifitas berbagai program peningkatan kesejahteraan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto cukup efektif dalam memberikan intervensi kepada kelompok sasaran pengentasan kemiskinan yang dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program pengurangan beban pengeluaran.

Pada level provinsi dan nasional, jumlah dan persentase penduduk miskin Jawa Timur tahun 2020-2024 juga mengalami fluktuasi. Pada periode 2020-2024, baik Provinsi Jawa Timur maupun nasional mengalami peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada periode 2022-2024 baik Provinsi Jawa Timur maupun nasional mengalami penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin.

Gambar 3. 4. Angka Kemiskinan Kabupaten Mojokerto-Provinsi Jawa Timur-Indonesia 2024



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

### **A. Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 sebesar 3,87 persen atau turun 0,80 persen poin dibandingkan Agustus 2023 dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) memiliki TPT tertinggi di Kabupaten Mojokerto yaitu sebesar 6,76 persen. Kondisi TPT tersebut telah melampaui target yang sudah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026 sebesar 4,76%.

Adapun jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 bertambah 24,05 ribu orang menjadi sebanyak 671,81 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 73,94 persen, naik 1,43 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kemudian penduduk yang bekerja sebanyak 645,83 ribu orang atau bertambah 28,29 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sektor Pertanian mengalami penurunan jumlah pekerja terbanyak yaitu sebesar 13,88 ribu orang. Mayoritas sektor pekerjaan utama mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja kecuali Sektor Pertanian. Sebanyak 311,64 ribu orang (48,26 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik 5,23 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Komposisi penduduk usia kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2023 sebesar 893.299 orang, mengalami sedikit penurunan sekitar 13 ribu orang dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut tergolong dalam angkatan kerja yaitu 647.752 orang (72,51 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2024 sebesar 908,61 ribu orang atau mengalami kenaikan 15,31 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 671,81 ribu orang atau sekitar 73,94 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Kabupaten Mojokerto pada Agustus 2024 terdiri dari 645,83 ribu orang bekerja dan 25,98 ribu orang menganggur. Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 24,05 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 28,29 ribu orang dan penurunan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 4,24 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 73,94 persen atau mengalami kenaikan 1,43 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk

bekerja di Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 87,06 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 60,88 persen. Hal ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga, di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga.

Tabel 3. 12. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2021-Agustus 2024


Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Ags 2023-Ags 2024	
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	ribu orang	persen
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penduduk Usia Kerja	897 979	906 653	893 299	908 607	15 308	1,71
Angkatan Kerja	632 808	646 778	647 752	671 806	24 054	3,71
- Bekerja	597 775	615 557	617 533	645 825	28 292	4,58
- Pengangguran	35 033	31 221	30 219	25 981	-4 238	-14,02
Bukan Angkatan Kerja	265 171	259 875	245 547	236 801	-8 746	-3,56
	persen	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,54	4,83	4,67	3,87	-0,80	
- Laki-laki	4,86	3,63	4,48	3,97	-0,51	
- Perempuan	6,56	6,60	4,94	3,73	-1,21	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,47	71,34	72,51	73,94	1,43	
- Laki-laki	85,50	85,57	87,24	87,06	-0,18	
- Perempuan	55,60	57,27	57,77	60,88	3,11	

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya, komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, dibedakan menurut tiga lapangan pekerjaan utama yaitu lapangan pekerjaan agriculture (pertanian), manufacture (industri) dan services (jasa). Lapangan pekerjaan pertanian merupakan lapangan pekerjaan kategori pertanian, lapangan pekerjaan industri merupakan agregat lapangan pekerjaan pertambangan sampai konstruksi, dan lapangan pekerjaan jasa merupakan gabungan lapangan pekerjaan perdagangan sampai dengan jasa-jasa lainnya. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, lapangan pekerjaan di Kabupaten Mojokerto yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah sektor jasa sebesar 44,84 persen, tidak berubah dibandingkan Agustus 2023. Kelompok

lapangan usaha kedua adalah industri sebesar 35,25 persen, naik cukup signifikan dibanding kondisi tahun sebelumnya, bahkan kenaikan penyerapan tenaga kerja pada kelompok industri lebih tinggi dibanding dengan kenaikan pada kelompok jasa. Lapangan pekerjaan yang paling kecil menyerap tenaga kerja pada Agustus 2024 adalah pertanian sebesar 19,92 persen.

Gambar 3. 5. Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Agustus 2024




Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak/belum terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan dan atau sedang mempersiapkan usaha baru dan atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,80 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Pada Agustus 2024, pola penganggur di Kabupaten Mojokerto masih menunjukkan kecenderungan TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT perempuan, yaitu 3,97 persen berbanding 3,73 persen. Berbeda dengan TPT pada Agustus 2023 yang menunjukkan bahwa TPT laki-laki lebih rendah dibanding TPT perempuan. Penurunan TPT pada perempuan yang cukup tajam menggeser TPT laki-laki menjadi lebih tinggi dibanding TPT perempuan. Mindset laki-laki yang cenderung sebagai breadwinner atau diberikan peran sebagai pencari

nafkah dalam keluarga dibandingkan perempuan yang cenderung lebih mendapatkan peran mengurus rumah tangga rupanya mulai berganti dengan adanya peran wanita yang juga membantu mencari nafkah untuk keluarga. Meski demikian, TPT baik laki-laki maupun perempuan pada Agustus 2024 sama-sama menunjukkan penurunan dibandingkan Agustus 2023.


Gambar 3. 6. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2022–Agustus 2024



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Apabila ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT lulusan SMA sederajat sebesar 6,76 persen dan TPT lulusan SMP sebesar 3,76 persen. Meski demikian, penurunan TPT lulusan SMA sederajat merupakan yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Dibandingkan Agustus 2023, hanya TPT lulusan SMA sederajat yang menunjukkan peningkatan sementara jenjang pendidikan lainnya menunjukkan penurunan. TPT penduduk dengan pendidikan SD ke bawah masih tetap menunjukkan pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, memiliki persentase yang paling rendah dibandingkan pendidikan di atasnya. Pada Agustus 2024, dari setiap 100 angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah, terdapat sekitar 1 penduduk di antaranya yang menganggur.

Gambar 3. 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022–Agustus 2024



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan kondisi umum ketenagakerjaan Agustus 2024 yang dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa isu yang masih tetap penting mendapat perhatian di antaranya: produktivitas dan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto. Jika dilihat dari status pekerjaan, jumlah pekerja keluarga dan pekerja bebas pada Agustus 2024 masih relatif besar dan semakin meningkat signifikan pada pekerja bebas. Banyaknya pekerja keluarga tersebut perlu dikaji lebih mendalam dalam hal produktivitasnya. Dominasi penduduk yang bekerja dengan pendidikan rendah di Jawa Timur juga menjadi tantangan atau isu penting terkait kualitas ketenagakerjaan yang perlu diurai permasalahan dan solusinya agar dapat lebih meningkatkan tingkat kesejahteraan. Selain itu, isu lain yang masih terjadi adalah TPT lulusan SMA yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Beberapa penyebab diantaranya, isu link and match antara kemampuan/skill dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, karakteristik angkatan kerja pada lulusan jenjang pendidikan tersebut yang cenderung untuk mencari pekerjaan yang diinginkan atau pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibandingkan angkatan kerja pada jenjang pendidikan rendah. Pelaksanaan *job fair* bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena dapat mempercepat pertemuan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan berkesesuaian tersebut.

Terakhir, dalam rangka menggambarkan posisi TPT Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur, berikut disampaikan tabel terkait kondisi TPT di Jawa Timur pada tahun 2024.

Tabel 3. 13. TPT Menurut Kabupaten/Kota (persen), Agustus 2019–Agustus 2024

Kabupaten/Kota	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3501 Pacitan	0,91	2,28	2,04	3,65	1,83	1,56
3502 Ponorogo	3,50	4,45	4,38	5,51	4,66	4,19
3503 Trenggalek	3,36	4,11	3,53	5,37	4,52	3,90
3504 Tulungagung	3,29	4,61	4,91	6,65	5,65	4,12
3505 Blitar	3,05	3,82	3,66	5,45	4,91	4,77
3506 Kediri	3,58	5,24	5,15	6,83	5,79	5,10
3507 Malang	3,70	5,49	5,40	6,57	5,70	5,13
3508 Lumajang	2,73	3,36	3,51	4,97	3,67	3,28
3509 Jember	3,69	5,12	5,44	4,06	4,01	3,23
3510 Banyuwangi	3,95	5,34	5,42	5,26	4,75	4,03
3511 Bondowoso	2,86	4,13	4,46	4,32	4,15	3,63
3512 Situbondo	2,77	3,85	3,68	3,38	3,27	3,15
3513 Probolinggo	3,77	4,86	4,55	3,25	3,24	3,00
3514 Pasuruan	5,22	6,24	6,03	5,91	5,48	5,02
3515 Sidoarjo	4,62	10,97	10,87	8,80	8,05	6,49
3516 Mojokerto	3,61	5,75	5,54	4,83	4,67	3,87
3517 Jombang	4,28	7,48	7,09	5,47	4,66	3,75
3518 Nganjuk	3,16	4,80	4,98	4,74	4,68	3,87
3519 Madiun	3,52	4,80	4,99	5,84	5,14	4,34
3520 Magetan	2,98	3,74	3,86	4,33	4,16	3,28
3521 Ngawi	3,60	5,44	4,25	2,48	2,41	2,40
3522 Bojonegoro	3,56	4,92	4,82	4,69	4,63	4,42
3523 Tuban	2,70	4,81	4,68	4,54	4,40	4,28
3524 Lamongan	3,89	5,13	4,90	6,05	5,46	4,34
3525 Gresik	5,40	8,21	8,00	7,84	6,82	6,45
3526 Bangkalan	5,62	8,77	8,07	8,05	6,18	5,35
3527 Sampang	2,71	3,35	3,45	3,11	2,72	2,50
3528 Pamekasan	2,26	3,49	3,10	1,40	1,74	1,64
3529 Sumenep	2,08	2,84	2,31	1,36	1,71	1,69
3571 Kota Kediri	4,15	6,21	6,37	4,38	4,06	3,91
3572 Kota Blitar	4,54	6,68	6,61	5,39	5,24	5,11
3573 Kota Malang	5,88	9,61	9,65	7,66	6,80	6,10
3574 Kota Probolinggo	4,25	6,70	6,55	4,57	4,53	4,44
3575 Kota Pasuruan	4,89	6,33	6,23	6,18	5,64	4,63
3576 Kota Mojokerto	2,63	6,74	6,87	5,05	4,73	3,76
3577 Kota Madiun	3,96	8,32	8,15	6,39	5,85	4,30
3578 Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68	7,62	6,76	4,91
3579 Kota Batu	2,42	5,93	6,57	8,43	4,52	3,63
<b>Provinsi Jawa Timur</b>	<b>3,82</b>	<b>5,84</b>	<b>5,74</b>	<b>5,49</b>	<b>4,88</b>	<b>4,19</b>

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

## **5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di antaranya:

1. Belum optimalnya pengendalian perencanaan Pembangunan pada aspek keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan Pembangunan;
2. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah;
4. Sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal;
5. Belum optimalnya perencanaan kinerja dari level Instansi/Unit hingga ke tiap individu;
6. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kajian/penelitian pada OPD;
8. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian/penelitian sebagai acuan dalam perencanaan Pembangunan; dan
9. Belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang, tantangan yang harus dihadapi adalah :

- 1) Konsistensi dan keselarasan Perencanaan antar dokumen dan antar waktu memerlukan pendampingan dan koordinasi intensif pada seluruh OPD mulai dari tahap perencanaan PD, perencanaan kinerja unit sampai dengan individu serta proses penganggarannya.
- 2) Penyediaan Data dan Informasi untuk Kebutuhan Perencanaan dan Evaluasi memerlukan kesamaan pemahaman antar OPD terkait pentingnya kebutuhan data yang dilakukan secara benjenjang.
- 3) Pemahaman terhadap mekanisme perencanaan pembangunan harus terus ditingkatkan. Selain itu, komunikasi yang intensif dengan seluruh stakeholder maupun instansi vertikal di Kabupaten Mojokerto juga mutlak dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah dapat lebih berkualitas dan tepat sasaran.

- 4) Dinamika Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah yang cukup dinamis menuntut sumber daya aparatur Perencana Bappeda agar memiliki kapasitas yang cukup untuk terus dapat mengikuti dan mengimplementasikan perkembangan regulasi tersebut.
- 5) Pemahaman terhadap pentingnya perencanaan berbasis kajian/penelitian/bukti harus terus ditingkatkan agar kebijakan Pembangunan yang ditetapkan sesuai dengan kondisi dan fakta yang bersifat obyektif substansial.
- 6) Dalam rangka merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang berkembang dengan pesat, diperlukan dokumen yang memuat tentang rencana jangka menengah serta jangka pendek/operasional tentang iptek. Agar iptek dapat selalu menjadi garda terdepan dalam perumusan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah:

- a. Semakin strategisnya peran Bappeda sebagai perencana dalam menentukan arah pembangunan daerah, sehingga produk perencanaan yang dihasilkan akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- b. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya.
- c. Kepedulian dan partisipasi masyarakat, baik secara individu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- d. Regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah, disamping menjadi tantangan juga sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- e. Hasil-hasil kajian/penelitian serta inovasi dapat menjadi faktor kunci dalam proses perencanaan pembangunan agar tujuan dan sasaran Pembangunan daerah dapat tercapai melalui proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkualitas (efektif, efisien, dan berorientasi hasil)

Dengan menelaah hasil analisis terhadap permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi, dapat diformulasikan rencana aksi yang akan dan tengah dilaksanakan oleh Bappeda sebagai berikut :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto beserta indikator dan targetnya. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan memiliki beberapa fungsi dimana salah satunya adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, Bappeda memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan upaya untuk mengkoordinasikan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah diperlukan untuk memastikan kesesuaian dalam perencanaan pembangunan daerah, dimana perencanaan pada level Pemerintah Daerah telah terjabarkan dengan baik sampai pada perencanaan di perangkat daerah dan perencanaan kinerja pada level unit-individu. Tidak lupa, untuk memastikan bahwa perencanaan jangka menengah telah terjabarkan dalam perencanaan tahunan serta memastikan bahwa perencanaan tersebut akan dilaksanakan (sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan). Juga diperlukan sinkronisasi perencanaan dengan penganggarannya.
3. Ketersediaan data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan dan evaluasi. Penyediaan data dan informasi di antaranya dilakukan melalui koordinasi pengumpulan data serta pengoptimalan data yang tersedia melalui verifikasi dan validasi.
4. Implementasi Regulasi dan Kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun tingkat Kabupaten Mojokerto terkait Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam perencanaan perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan di tingkat Pusat maupun Provinsi serta kebijakan ataupun dokumen perencanaan pada level Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Penyusunan dokumen terkait ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berupa rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek yang akan dipergunakan sebagai acuan dan pedoman dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan Pembangunan daerah.
6. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda perlu dilakukan pengoptimalan unsur-unsur pendukung fungsi kelembagaan, diantaranya kualitas pelayanan administrasi, kualitas sumber daya aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, serta tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan.

## B. Akuntabilitas Keuangan (Cost Per Outcome)

Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Bappeda maka perlu didukung anggaran program tahun 2024 dengan total alokasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Rp. 12.875.712.356,- (*Dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*).

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14. Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>7.479.713.500,00</b>	<b>6.425.033.164,00</b>	<b>85,90</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.356.211,00</b>	<b>94,64</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.265.000,00	94,78
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.091.211,00	94,55
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.448.920.000,00</b>	<b>5.514.064.531,00</b>	<b>85,50</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.448.920.000,00	5.514.064.531,00	85,50
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>58.640.000,00</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>94,59</b>
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.640.000,00	55.465.000,00	94,59
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>508.993.500,00</b>	<b>460.109.065,00</b>	<b>90,40</b>
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	95.412.640,00	95,41
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.640.000,00	47.678.200,00	98,02
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	55.839.730,00	93,07
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000,00	7.800.000,00	74,29
9	Penyediaan Bahan/Material	169.413.500,00	141.643.000,00	83,61
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.446.700,00	96,31
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.440.000,00	97.288.795,00	92,27
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.500.000,00</b>	<b>160.415.767,00</b>	<b>79,61</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	13.014.820,00	54,23
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.500.000,00	147.400.947,00	83,04
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.660.000,00</b>	<b>223.622.590,00</b>	<b>89,57</b>

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.230.000,00	111.794.990,00	84,55
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.500.000,00	87.037.600,00	94,09
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.930.000,00	24.790.000,00	99,44
<b>B</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.470.484.800,00</b>	<b>1.370.155.160,00</b>	<b>93,18</b>
<b>VII</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.263.484.800,00</b>	<b>1.186.738.238,00</b>	<b>93,93</b>
17	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	552.000.000,00	512.818.700,00	92,90
18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	711.484.800,00	673.919.538,00	94,72
<b>VIII</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>73.014.750,00</b>	<b>85,90</b>
19	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	85.000.000,00	73.014.750,00	85,90
<b>IX</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>110.402.172,00</b>	<b>90,49</b>
20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	32.000.000,00	26.366.529,00	82,40
21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.000.000,00	84.035.643,00	93,37
<b>C</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>3.374.082.056,00</b>	<b>3.287.263.219,00</b>	<b>97,43</b>
<b>X</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.321.019.756,00</b>	<b>1.286.253.157,00</b>	<b>97,37</b>
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.105.000,00	6.025.000,00	98,69
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.686.000,00	8.390.000,00	96,59
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	277.285.777,00	276.935.267,00	99,87

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.592.000,00	4.592.000,00	100,00
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.021.530.979,00	987.490.890,00	96,67
<b>XI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.075.560.700,00</b>	<b>1.049.475.756,00</b>	<b>97,57</b>
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.878.000,00	5.530.000,00	80,40
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.894.600,00	16.092.500,00	70,29
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	610.005.400,00	595.970.400,00	97,70
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.837.200,00	67.278.856,00	99,18
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	367.945.500,00	364.604.000,00	99,09
<b>XII</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>977.501.600,00</b>	<b>951.534.306,00</b>	<b>97,34</b>
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.482.300,00	49.852.900,00	83,81
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	147.268.800,00	145.279.900,00	98,65
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	428.151.200,00	426.131.515,00	99,53
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	342.599.300,00	330.269.991,00	96,40
<b>D</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>551.432.000,00</b>	<b>537.360.241,00</b>	<b>97,45</b>
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>94.987.000,00</b>	<b>94,99</b>

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
37	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.000.000,00	94.987.000,00	94,99
<b>XIV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>183.079.000,00</b>	<b>183.004.000,00</b>	<b>99,96</b>
38	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	183.079.000,00	183.004.000,00	99,96
<b>XV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>203.205.100,00</b>	<b>99,37</b>
39	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	98.830.100,00	98,83
40	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	104.500.000,00	104.375.000,00	99,88
<b>XVI</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>63.853.000,00</b>	<b>56.164.141,00</b>	<b>87,96</b>
41	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	63.853.000,00	56.164.141,00	87,96
<b>JUMLAH</b>		<b>12.875.712.356,00</b>	<b>11.619.811.784,00</b>	<b>90,36</b>

Pada tabel di atas, menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama dan pendukung capaian kinerja. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan serta menunjang pencapaian kinerja Sasaran Strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat realisasi anggaran Bappeda tahun 2024 sebesar 90,36% dengan realisasi sebesar Rp. 11.619.811.784,-. Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa realisasi Bappeda tahun 2024 termasuk kategori **Sangat Tinggi**.

### 1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Dari gambaran realisasi secara keseluruhan diatas, maka perlu untuk dijelaskan pula alokasi anggaran sasaran strategis Bappeda sebagai berikut:

Tabel 3. 15. Alokasi Kinerja Utama Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	(%)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	4.759.566.856	36,97

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	(%)
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	85.000.000	0,66
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	551.432.000	4,28
<b>Total</b>			<b>5.395.998.856</b>	<b>41,91</b>

Adapun pada alokasi anggaran tersebut belum menyertakan alokasi anggaran dari program, kegiatan, dan subkegiatan penunjang/rutin. Hal tersebut disebabkan oleh pada dokumen Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026, yang tercantum ke dalam sasaran dan tujuan strategis adalah kinerja utama dari Bappeda, dimana untuk unsur penunjang cukup tertuang pada sasaran dan indikator program penunjang/rutin.

Berikut alokasi anggaran untuk sasaran kinerja lainnya pada Bappeda tahun 2024:

Tabel 3. 16. Alokasi Kinerja Lainnya Tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Anggaran	(%)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.479.713.500	58,09
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	7.479.713.500	58,09
		Indeks Profesionalitas ASN	7.479.713.500	58,09
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7.479.713.500	58,09
<b>Total</b>			<b>7.479.713.500</b>	<b>58,09</b>

## 2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2024

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Bappeda tahun 2024 dapat disajikan pada tabel pencapaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3. 17. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Utama Bappeda Tahun 2024

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100	100	100	4.759.566.856	4.584.403.629,00	96,32
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	85.000.000	73.014.750,00	85,90
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100	100	100	551.432.000	537.360.241,00	97,45
<b>Capaian Akhir</b>			100	100	100	5.395.998.856	5.194.778.620	93,22

Capaian sasaran meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 melalui 3 (tiga) indikatornya sudah sesuai dengan dokumen Reviu Renstra Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026, dengan detail sebagai berikut:

4. Indikator Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 96,32%;
5. Indikator Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 85,90%; dan
6. Indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah, capaian kerjanya sebesar 100% dan capaian anggarannya sebesar 97,45%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.194.778.620 dari alokasi sebesar Rp. 5.395.998.856 dan capaian anggaran sebesar 93,22% atau pada kategori **Sangat Tinggi**.

Adapun pada realisasi maupun capaian anggaran tersebut belum menyertakan realisasi dan capaian dari program, kegiatan, dan subkegiatan penunjang/rutin. Hal tersebut disebabkan oleh pada dokumen Reviu Renstra Bappeda tahun 2021-2026, yang tercantum ke dalam sasaran dan tujuan strategis adalah kinerja utama dari Bappeda, dimana untuk unsur penunjang cukup tertuang pada sasaran dan indikator program penunjang/rutin.

Secara mendetail, capaian dan realisasi dari sasaran dan indikator kinerja program penunjang/rutin sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 18. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kinerja Lainnya Bappeda Tahun 2024

No	Kinerja Lainnya	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi (Rp.)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,50 (A)	83,90 (A)	100,50%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90,50%	90,36%	99,85%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
		Indeks Profesionalitas ASN	89,90	85,61	95,23%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
2	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Inovasi	2 Inovasi	100%	7.479.713.500	6.425.033.164,00	85,90%
<b>Capaian Akhir</b>					98,90%			85,90%

Capaian kinerja lainnya Bappeda pada tahun 2024 melalui 2 (dua) sasaran dengan detail sebagai berikut:

5. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kerjanya sebesar 100,50%;
6. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, capaian kerjanya sebesar 99,85%;
7. Sasaran Meningkatkan tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel melalui Indikator Indeks Profesionalitas ASN, capaian kerjanya sebesar 95,23%; dan
8. Sasaran Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah melalui Indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan, capaian kerjanya sebesar 100%.

Dari keseluruhan kinerja utama/sasaran strategis Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2024 diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,90% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.425.033.164 dari alokasi sebesar Rp. 7.479.713.500 dan capaian anggaran sebesar 85,90% atau pada kategori **Sangat Tinggi**.

### **3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% (yaitu pada angka 90,36%) maka menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran perencanaan pembangunan tahun 2024 telah mencukupi dan juga terdapat efisiensi.

Efisiensi anggaran pada program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 6,82%, atau Rp. 100.329.640,-. Efisiensi tersebut ada pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja cetak/penggandaan, belanja jamuan makan dan minum rapat, dan perjalanan dinas.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 2,57% , atau Rp. 86.818.837,-. Efisiensi tersebut terdapat pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja jamuan makan dan minum rapat dan perjalanan dinas.

Berikutnya, efisiensi pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 2,55%, atau Rp. 14.071.759,-. Efisiensi terdapat pada 4 kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, serta Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi dari keempat kegiatan tersebut terdapat pada belanja jamuan makan dan minum rapat, belanja honorarium narasumber, dan belanja jasa konsultasi.

Terakhir, efisiensi program pendukung yaitu program penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 12,87% atau sebesar Rp. 1.054.680.336,- dikarenakan adanya belanja gaji pegawai ASN yang tidak bisa terserap sebagai akibat dari banyaknya ASN yang purna tugas dan mutasi keluar dibandingkan ASN yang masuk, harga pembelian barang di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD, kendaraan bermotor dalam kondisi baik dan layak digunakan sehingga kebutuhan akan pemeliharaan

berkurang, serta pengadaan mebel dan rehabilitasi gedung yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Tabel 3. 19. Analisis Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah	100%	90,36%	9,64%	Efisien
		Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100%			
		Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah	100%			
a	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan	100%	93,18%	6,82%	Efisien
		Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan	100%			
		Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan	100%			
b	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik	100%	97,43%	2,57%	Efisien
		Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik	100%			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket
c	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah	100%	97,45%	2,55%	Efisien
2	Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,50%	85,90%	13,00%	Efisien
		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	99,85%			
		Indeks Profesionalitas ASN	95,23%			
3	Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%			
a	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,50%	85,90%	13,00%	Efisien
		Persentase Realisasi Anggaran	99,85%			
		IP ASN	95,23%			
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan	100%			

Kinerja utama Bappeda dengan Sasaran “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah” telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 9,64%, selanjutnya untuk kinerja lainnya dengan sasaran “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” dan “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah” telah mencapai kinerja sebesar 98,90% dengan efisiensi anggaran 13%. Efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut diperoleh dari, antara lain:

- a. perbaikan proses bisnis;
- b. optimalisasi penganggaran berbasis kinerja;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. komitmen yang tinggi dari seluruh elemen organisasi terhadap efisiensi anggaran dengan berbasis pada pelaksanaan anggaran kinerja yang efektif; serta
- e. penghematan dan pengoptimalan penggunaan sarana prasarana.

Selain itu, Bappeda juga telah dan akan melaksanakan strategi serta rencana aksi kedepan dalam rangka pengoptimalan efisiensi anggaran berbasis kinerja. Adapun langkah dan strategi tersebut, antara lain:

1. Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat signifikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan program/kegiatan/subkegiatan tersebut;
2. Melaksanakan monitoring secara rutin dan berjenjang untuk mengidentifikasi pemborosan dan inefisiensi, serta memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku;
3. Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa melalui proses yang transparan, negosiasi cermat, dan pemilihan penyedia yang kompeten untuk mengurangi pemborosan;
4. Mendorong komunikasi dan kerja sama yang lebih baik antar unit organisasi untuk memastikan alokasi dan penggunaan anggaran yang lebih efisien;
5. Melakukan peninjauan rutin terhadap kebijakan pengelolaan anggaran dan menyesuaikannya dengan dinamika organisasi serta perubahan eksternal yang relevan; dan
6. Terus mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi terbaru dalam proses pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi ketepatan pemanfaatan anggaran.

Melalui penerapan langkah-langkah di atas, diharapkan efisiensi anggaran berbasis kinerja dapat terus ditingkatkan, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang optimal.

#### **4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja (PK)**

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja Bappeda, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu program ataupun kegiatan yang ada di Bappeda. Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam P-APBD sejumlah Rp. 12.875.712.356,-. Dalam pelaksanaan program guna pencapaian sasaran dan indikator strategis Bappeda dengan realisasi/penyerapan anggaran Rp. 11.619.811.784,- atau sebesar 90,36%. Adapun analisis

pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan di Bappeda Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

Di tahun 2024, pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan difokuskan pada perencanaan pembangunan yang strategis dan penelitian serta pengembangan untuk mendukung perencanaan berbasis data. Capaian kinerja secara keseluruhan adalah sebesar 99,91% dari target yang direncanakan.

Program unggulan seperti penyusunan dokumen perencanaan strategis dan penyelenggaraan kajian dalam rangka penyelesaian isu-isu strategis pembangunan daerah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dengan tingkat penyelesaian tinggi. Beberapa dokumen utama yang telah diselesaikan meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2024.
4. Beberapa kajian terkait isu strategis pembangunan daerah, antara lain: Kajian terkait Analisis Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Mojokerto, Analisis Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Mojokerto, Visualisasi Penanganan Permukiman Kumuh, dan Kajian tentang isu strategis lainnya.

Selain capaian tersebut di atas, Bappeda Kabupaten Mojokerto juga menjadi Penanggung Jawab pada pelaksanaan Innovation Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri dimana Kabupaten Mojokerto memperoleh Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Kategori Sangat Inovatif dengan nilai 62,07.

Namun, masih terdapat subkegiatan yang realisasi kinerjanya belum optimal, yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024, terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas.

Adapun pelaksanaan program-program Bappeda Tahun 2024 secara rinci sebagai berikut:

#### **A. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah; Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian yang Efektif; serta Meningkatkan Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Keselarasan antar dokumen

perencanaan; Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan; serta Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan dengan target pada tahun 2024 masing-masing sebesar 100%.

Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan tercapai 100% berupa kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan yang dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan pada instansi vertikal (pada RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045); Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan yang mencapai 100% yang dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaian lainnya; serta Persentase Pemanfaatan Analisa Data Perencanaan Pembangunan tercapai 100% yang dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing, dimana data-data tersebut telah dimanfaatkan baik oleh Pemerintah Daerah pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, RPJPD 2025-2045, dan Rancangan RPJMD Teknokratik 2025-2029) serta di OPD pada Dokumen Renja 2025, P-Renja 2024, dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 1.470.484.800,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.370.155.160,- atau sebesar 93,18% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

#### I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, realisasi anggarannya sebesar 93,93% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang Tersusun sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 92,90% dan capaian kinerja yang diukur dari tersedianya 2 (dua) Berita Acara Pelaksanaan Musrenbang yaitu RKPD 2025 dan RPJPD 2025-2045; serta Subkegiatan

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 94,72% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 3 (tiga) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pada aspek potret permasalahan dan isu strategis daerah, pada aspek kolaborasi kinerja antar perangkat daerah, pada aspek tingkat usulan masyarakat yang terakomodir, pada aspek sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah serta adanya beberapa ASN purna tugas di Kecamatan yang di kemudian digantikan dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah ditugasi sedikit menjadi kendala saat koordinasi dan penyelesaian penugasan. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah lebih intensif lagi dalam melaksanakan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, secara intensif melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah guna kolaborasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja baik pada level makro maupun level meso, secara intensif melaksanakan koordinasi/komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah level desa/kecamatan guna penjaringan aspirasi serta sinkronisasi dengan pikir anggota dewan, dan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik perangkat daerah teknis maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan.

## II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi

Pada kegiatan Analisis Data dan Informasi, realisasi anggarannya sebesar 85,90% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase data dan informasi yang relevan dan akurat (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar 100% yang dibuktikan dengan disahkannya Berita Acara Forum Satu Data Palapa dengan muatan berupa data-data terkait perencanaan pembangunan yang tersebar pada semua OPD sesuai urusannya masing-masing. Dimana daftar data tersebut merupakan data-data yang dipergunakan pada saat proses perencanaan pembangunan, baik pada level Perangkat Daerah maupun pada level Pemerintah Daerah. Sebagai bukti, pada Bab 2 Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD 2025, P-RKPD 2024, dan RPJPD 2025-2045) data yang disajikan merupakan data yang diperoleh dari daftar data yang disepakati pada Forum Satu Data Palapa tahun 2024.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pada aspek tingkat ketersediaan data dan informasi serta adanya beberapa PIC baru dari beberapa OPD yang menangani dan mengelola data, sehingga perlu adanya pemahaman ulang terkait pembinaan data. Dimana kendala tersebut berhasil diatasi melalui strategi melaksanakan koordinasi dan

dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut. Adapun faktor pendorong optimalisasi pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah adanya kolaborasi yang baik antara pembina data, walidata, dan produsen data sehingga mempermudah koordinator data, yang mana disini adalah peran Bappeda, untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan data.

### III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pada kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggarannya sebesar 90,49% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan (100%). Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah tercapai 100% yang dibuktikan dengan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 yang beberapa diantaranya bahkan sudah melebihi target, antara lain: Angka Kemiskinan (target : 9,57%, realisasi 9,37%); angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; angka TPT 2024 berada di angka 3,87% dari target sebesar 4,76%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 82,40% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 1 (satu) laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan; serta Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 93,37% dan capaian kinerja yang diukur dari tersusunnya 1 (satu) laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja, adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja, dan belum optimalnya aspek pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan monev. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah optimalisasi sistem informasi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui aplikasi AKSARA. Selain itu, juga terus mengembangkan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir mandat dari kebijakan/peraturan pemerintah pusat dan provinsi serta daerah. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pada kegiatan ini adalah adanya indikator kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan dapat mendorong akuntabilitas serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta rapat

koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala menyebabkan OPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Terwujudnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang/Tematik Daerah; Terwujudnya Pemantauan, Evaluasi Dan Pengendalian Bidang/Tematik yang Efektif. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik; Persentase Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik dengan target pada tahun 2024 masing-masing sebesar 100%.

Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang/tematik tercapai 100% berupa kesesuaian/keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik yang dibuktikan melalui Kesesuaian Isu Strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas antar dokumen perencanaan bidang/tematik daerah dengan dokumen perencanaan bidang/tematik pada instansi vertikal. Selanjutnya, untuk Capaian Target Kinerja Perencanaan Pembangunan di bidang/tematik yang mencapai 100% yang dibuktikan melalui beragam penilaian terhadap indikator pembangunan daerah pada tahun 2024 antara lain angka kemiskinan yang berada di kisaran 9,37% dari target 2024 sebesar 9,57%; angka IPM 2024 berada di angka 76,69 dari target 2024 sebesar 76,23; dan capaian-capaian lainnya.

Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 15 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 3.374.082.056,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.287.263.219,- atau sebesar 97,43% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

### **I. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)**

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, realisasi anggarannya sebesar 97,37% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PPM, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PPM dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PPM dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun

realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulanan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 6 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, serta penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya. Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematika asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, serta mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan.

## II. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (PSDA)

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA, realisasi anggarannya sebesar 97,57% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang PSDA, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang PSDA dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang PSDA dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Perekonomian dan SDA juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Perekonomian dan SDA yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulanan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 5 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya, serta adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematis asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan revidi dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan, serta asistensi secara intens kepada OPD agar tidak terjadi kekeliruan saat penyusunan dokumen perencanaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

### III. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IW)

Pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, realisasi anggarannya sebesar 97,34% dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan bidang IW, Persentase Perencanaan Pembangunan Bidang IW dengan capaian kinerja 100%, Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan Bidang IW dimana target pada tahun 2024 masing-masing indikator sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% yang dibuktikan melalui keselarasan antar dokumen perencanaan bidang/tematik dan OPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan instansi vertikalnya, baik pada level kesesuaian isu strategis; sasaran, indikator, prioritas dan target; program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Selain itu, OPD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan juga hampir semuanya memiliki capaian kinerja yang sangat baik. Hal tersebut disebabkan oleh sudah cukup optimalnya proses koordinasi, asistensi, dan sinkronisasi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mana proses tersebut terus dilaksanakan secara berkala pada tiap triwulan serta semesteran.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 4 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Subkegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, serta Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya, adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan, kurangnya SDM dan adanya ASN yang purna tugas belum ada penggantinya, serta adanya negosiasi harga sehingga masih ditemukan sisa anggaran yang tidak dapat diserap.

Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematis asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan, serta asistensi secara intens kepada OPD agar tidak terjadi kekeliruan saat penyusunan dokumen perencanaan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan.

### **C. Program Penelitian dan Pengembangan**

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Bappeda pada tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Meningkatnya Kesesuaian antara Agenda Riset dan Inovasi dengan Isu Strategis Daerah. Adapun Indikator program ini adalah Persentase Kesesuaian Agenda Riset dengan Isu Strategis Daerah dengan target pada tahun 2024 sebesar 100%. Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui hasil-hasil penelitian/kajian terkait isu strategis daerah yang ditindaklanjuti seperti isu terkait Intervensi Penanganan Stunting dan Kelayakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Mojokerto. Adapun bukti capaian tersebut tercermin melalui kuesioner isian tindaklanjut hasil kajian/penelitian dari bidang penelitian dan pengembangan oleh OPD terkait.

Program ini terdiri atas 4 (empat) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 551.432.000,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 537.360.241,- atau sebesar 97,45% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

#### I. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, realisasi anggarannya sebesar 99,96% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui telah tersusunnya dokumen analisis intervensi stunting dan kelayakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mojokerto yang sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasikan/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

#### II. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, realisasi anggarannya sebesar 99,37% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui telah tersusunnya dokumen analisis Standar Pelayanan Fasilitas RTH Taman Desa dan analisis tentang produk yang dapat menjadi cikal bakal unggulan di Kabupaten Mojokerto yang sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, serta

Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasi/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

### III. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, realisasi anggarannya sebesar 94,99% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Laporan Identifikasi Isu Strategis yang dimanfaatkan. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang dibuktikan melalui telah tersusunnya dokumen strategi komunikasi dan publikasi kebijakan pada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Melalui analisis ini diharapkan dapat memahami dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat, dimana kajian analisis tersebut sudah memperoleh respon dari OPD Teknis terkait untuk tindaklanjutnya pada tahun berikutnya.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari Subkegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum. Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasi/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.

### IV. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi

Pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Tehnologi, realisasi anggarannya sebesar 87,96% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Hasil-Hasil Riset yang difasilitasi. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100% yang

dibuktikan dengan Jumlah Inovasi OPD yang terdaftar dibagi Jumlah OPD yang mendaftarkan inovasinya ke sistem IID Kemendagri dikalikan 100% menghasilkan angka 100%. Dimana pada tahun 2024, jumlah Inovasi yang didaftarkan mencapai jumlah 61 Inovasi yang sudah pada tahapan penerapan. Melalui kuantitas dan kualitas inovasi yang didaftarkan tersebut, Kabupaten Mojokerto mendapatkan Penghargaan dengan Kategori Kabupaten Sangat Inovatif dengan skor 62,07. Kondisi tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 dimana Pemerintah Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Katergori Pemerintah Kabupaten Inovatif dengan skor 51,74.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 1 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan. Adapun kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah kurangnya dukungan SDM dalam bidang teknologi yang telah diselesaikan melalui peningkatan kapasitas ASN secara mandiri serta adanya dukungan dari Mahasiswa Magang.

#### **D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto. Adapun Indikatornya adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (83,50 : A); Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah (90,50%); Indeks Profesionalitas ASN (89,90%); dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan (2 Inovasi). Terkait dengan Indikator Program yang sudah ditetapkan, capaiannya pada akhir tahun 2024 sebagai berikut: SAKIP Perangkat Daerah mendapatkan Nilai 83,90 (A); Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 90,36%; Indeks Profesionalitas ASN mendapatkan nilai 85,61; serta Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan berjumlah 2 Inovasi yaitu Aplikasi Aksara dan Kerismojo.

Program ini terdiri atas 6 (enam) Kegiatan dengan 16 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 7.479.713.500,-. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.439.541.472,- atau sebesar 86,09% dari total anggaran.

Adapun Realisasi Anggaran serta Capaian Kinerja Kegiatan pada Program ini terdeskripsikan sebagai berikut:

##### **I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Pada kegiatan ini terdapat 2 subkegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun realisasi anggaran pada 2 subkegiatan secara berurutan adalah sebesar 94,78% dan 94,55% dengan Pencapaian Indikator yaitu 2 Dokumen Perencanaan yang tersusun (Rancangan Renja 2025 dan P-

Rancangan Renja 2024) serta 9 Laporan Evaluasi Kinerja berupa Laporan SAKIP, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP, Laporan Evaluasi Triwulanan, Laporan Zona Integritas, dan Laporan PPRG. Capaian kinerja tersebut sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu 2 Dokumen untuk subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan 9 Laporan untuk subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun hambatan yang ditemui adalah adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur subkegiatan serta adanya penyesuaian indikator penilaian yang berdampak pada perubahan kelengkapan dokumen untuk evaluasi. Adapun faktor pendorong pencapaian target kinerja dan keuangan adalah adanya penyesuaian waktu pada saat proses penyusunan P-Renja 2024 sehingga secara proses maju beberapa minggu hingga hampir bersamaan dengan proses penyusunan Renja 2025 serta adanya penyesuaian waktu evaluasi SAKIP sehingga proses pemenuhan dokumen hingga proses tindaklanjutnya maju beberapa bulan.

## II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 85,50% dengan realisasi Capaian Kinerja yaitu terpenuhinya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 35 orang.

Capaian kinerja tersebut tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan pada awal tahun yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 36 orang dikarenakan adanya ASN yang purna tugas pada bulan Februari 2024.

Adapun kendala yang ditemui adalah adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024 terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas. Selanjutnya, faktor pendorong pencapaian target kinerja dan keuangan adalah percepatan penyerapan anggaran tunjangan melalui penerapan deadline pengisian Suhita paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

## III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, realisasi anggarannya sebesar 94,59% dengan target Capaian Kinerja yaitu Nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 89,90. Terkait dengan realisasi kinerja yaitu IP ASN, pada tahun 2024 Bappeda memperoleh Nilai IP ASN sebesar 85,61 yang mana berada di bawah target yang sudah ditetapkan pada awal

tahun. Adapun hambatan yang ditemui pada kegiatan ini adalah adanya rasionalisasi/refocusing anggaran hingga 100% pada kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan yang selama ini rutin dilaksanakan tiap tahun dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Selain itu, kendala lain yang membuat pencapaian target nilai IP ASN tidak maksimal adalah adanya perubahan penilaian dimana bagi pejabat administrator harus sudah pernah lulus diklat kepemimpinan dan fungsional harus sudah lulus diklat fungsionalnya, dimana hampir semua pejabat administrator dan fungsional di Bappeda belum melaksanakan diklat-diklat tersebut. Kondisi yang menjadi pendorong pencapaian nilai IP ASN Bappeda masih berada di kategori Tinggi adalah adanya Acara Webinar yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur via Daring sehingga pengembangan Kompetensi SDM di Bappeda masih bisa tetap berjalan.

#### IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat 7 subkegiatan yaitu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Bahan/Material; Fasilitas Kunjungan Tamu; dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi anggarannya secara berturut-turut sebesar 95,41%; 98,02%; 93,07%; 74,29%; 83,61%; 96,31%; dan 92,27% dengan akumulasi realisasi anggaran sebesar Rp. 460.109.065,- atau 90,40% dari total anggaran yang tersedia.

Untuk target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Administrasi Umum Yang Tercapai sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun yaitu 100%. Realisasi tersebut tercermin dari capaian kinerja 7 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (1 paket); Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (2 dokumen); Subkegiatan Penyediaan Bahan / Material (4 paket); Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (12 laporan); dan Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (12 laporan).

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah perubahan kebutuhan barang yang tidak sesuai dengan RKBMD, jadwal acara rapat yang tidak bisa ditentukan sehingga penyediaan makan dan minum untuk rapat tersebut menjadi terkendala, adanya permintaan cetak yang melebihi perencanaan (dipergunakan untuk persiapan lomba 17 Agustus serta HUT KORPRI), adanya negosiasi harga saat proses pengadaan, serta adanya

rasionalisasi/re-focusing anggaran. Adapun faktor pencapaian kinerjanya adalah optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan agar target capaian kinerja dan anggaran tetap terpenuhi melalui proses penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang, dan penyusunan rencana kegiatan.

#### V. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi anggarannya sebesar 79,61% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun adalah 100% terpenuhi.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun kinerja fisik dari 2 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja yaitu terpenuhinya 12 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 54,23% serta Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja yaitu terpenuhinya 12 laporan dengan realisasi anggaran sebesar 83,04%.

Kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 antara lain adalah adanya Tenaga Honorer yang diterima menjadi PPPK di Kabupaten lain sehingga realisasi anggaran tidak bisa optimal.

#### VI. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasinya sebesar 89,57% dengan target Capaian Kinerja yaitu Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik sebesar 100%. Adapun realisasi Capaian Kinerja tersebut sampai dengan akhir tahun 2024 adalah 100%.

Realisasi tersebut tercermin dari kinerja anggaran maupun capaian kinerja dari 3 subkegiatan, yaitu Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 40 unit kendaraan dinas dengan realisasi anggaran sebesar 84,55%; Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 1 unit Gedung dengan realisasi anggaran sebesar 94,09%; dan Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja yaitu terpeliharanya 4 unit sarana dan prasarana dengan realisasi anggaran sebesar 99,44%

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya refocusing anggaran yang berdampak pada penyesuaian timeline pelaksanaan kegiatan serta penentuan kegiatan yang paling prioritas.

## 5. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Bappeda Kabupaten Mojokerto melaksanakan sebanyak 4 (empat) program dengan anggaran sebagaimana tertuang di dalam P-APBD sejumlah Rp. 12.875.712.356,-. Dalam pelaksanaan program guna pencapaian sasaran dan indikator strategis Bappeda dengan realisasi/penyerapan anggaran Rp. 11.619.811.784,- atau sebesar 90,36%. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 11.619.811.784,- atau sebesar 90,36%.

Tabel 3. 20. Realisasi Anggaran Bappeda tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>7.479.713.500,00</b>	<b>6.425.033.164,00</b>	<b>85,90</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.356.211,00</b>	<b>94,64</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000,00	4.265.000,00	94,78
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.091.211,00	94,55
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.448.920.000,00</b>	<b>5.514.064.531,00</b>	<b>85,50</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.448.920.000,00	5.514.064.531,00	85,50
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>58.640.000,00</b>	<b>55.465.000,00</b>	<b>94,59</b>
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.640.000,00	55.465.000,00	94,59
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>508.993.500,00</b>	<b>460.109.065,00</b>	<b>90,40</b>
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	95.412.640,00	95,41
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.640.000,00	47.678.200,00	98,02
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	55.839.730,00	93,07
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.500.000,00	7.800.000,00	74,29
9	Penyediaan Bahan/Material	169.413.500,00	141.643.000,00	83,61
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.446.700,00	96,31
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.440.000,00	97.288.795,00	92,27
<b>V</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>201.500.000,00</b>	<b>160.415.767,00</b>	<b>79,61</b>
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	13.014.820,00	54,23
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.500.000,00	147.400.947,00	83,04
<b>VI</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>249.660.000,00</b>	<b>223.622.590,00</b>	<b>89,57</b>

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.230.000,00	111.794.990,00	84,55
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.500.000,00	87.037.600,00	94,09
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.930.000,00	24.790.000,00	99,44
<b>B</b>	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	<b>1.470.484.800,00</b>	<b>1.370.155.160,00</b>	<b>93,18</b>
<b>VII</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1.263.484.800,00</b>	<b>1.186.738.238,00</b>	<b>93,93</b>
17	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	552.000.000,00	512.818.700,00	92,90
18	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	711.484.800,00	673.919.538,00	94,72
<b>VIII</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>73.014.750,00</b>	<b>85,90</b>
19	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	85.000.000,00	73.014.750,00	85,90
<b>IX</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>122.000.000,00</b>	<b>110.402.172,00</b>	<b>90,49</b>
20	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	32.000.000,00	26.366.529,00	82,40
21	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	90.000.000,00	84.035.643,00	93,37
<b>C</b>	<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>3.374.082.056,00</b>	<b>3.287.263.219,00</b>	<b>97,43</b>
<b>X</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.321.019.756,00</b>	<b>1.286.253.157,00</b>	<b>97,37</b>
22	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2.820.000,00	2.820.000,00	100,00
23	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.105.000,00	6.025.000,00	98,69
24	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	8.686.000,00	8.390.000,00	96,59
25	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	277.285.777,00	276.935.267,00	99,87

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
26	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4.592.000,00	4.592.000,00	100,00
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1.021.530.979,00	987.490.890,00	96,67
<b>XI</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1.075.560.700,00</b>	<b>1.049.475.756,00</b>	<b>97,57</b>
28	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.878.000,00	5.530.000,00	80,40
29	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	22.894.600,00	16.092.500,00	70,29
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	610.005.400,00	595.970.400,00	97,70
31	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.837.200,00	67.278.856,00	99,18
32	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	367.945.500,00	364.604.000,00	99,09
<b>XII</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>977.501.600,00</b>	<b>951.534.306,00</b>	<b>97,34</b>
33	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	59.482.300,00	49.852.900,00	83,81
34	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	147.268.800,00	145.279.900,00	98,65
35	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	428.151.200,00	426.131.515,00	99,53
36	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	342.599.300,00	330.269.991,00	96,40
<b>D</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	<b>551.432.000,00</b>	<b>537.360.241,00</b>	<b>97,45</b>
<b>XIII</b>	<b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>94.987.000,00</b>	<b>94,99</b>

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
		(Rp)	(Rp)	(%)
37	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	100.000.000,00	94.987.000,00	94,99
<b>XIV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>183.079.000,00</b>	<b>183.004.000,00</b>	<b>99,96</b>
38	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	183.079.000,00	183.004.000,00	99,96
<b>XV</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>204.500.000,00</b>	<b>203.205.100,00</b>	<b>99,37</b>
39	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000,00	98.830.100,00	98,83
40	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	104.500.000,00	104.375.000,00	99,88
<b>XVI</b>	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>63.853.000,00</b>	<b>56.164.141,00</b>	<b>87,96</b>
41	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	63.853.000,00	56.164.141,00	87,96
<b>JUMLAH</b>		<b>12.875.712.356,00</b>	<b>11.619.811.784,00</b>	<b>90,36</b>

Dari tabel di atas dapat dijelaskan terkait realisasi anggaran Bappeda sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, terdiri atas 6 (enam) Kegiatan dengan 16 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 7.479.713.500,-. Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp. 6.439.541.472,- atau sebesar 86,09% dari total anggaran.

Adapun hambatan yang ditemui antara lain:

- a) adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur subkegiatan serta adanya penyesuaian indikator penilaian yang berdampak pada perubahan kelengkapan dokumen untuk evaluasi. Adapun faktor pendorong pencapaian target kinerja dan keuangan adalah adanya penyesuaian waktu pada saat proses penyusunan P-Renja 2024 sehingga secara proses maju beberapa minggu hingga hampir bersamaan dengan proses penyusunan Renja 2025 serta adanya penyesuaian waktu evaluasi SAKIP sehingga proses pemenuhan dokumen hingga proses tindaklanjutnya maju beberapa bulan.
- b) adanya beberapa ASN yang purna tugas serta mutasi keluar Bappeda sejak tahun 2023 belum ada penggantinya. Selain itu, pada awal Februari 2024 terdapat satu pegawai Bappeda yang purna tugas. Selanjutnya, faktor pendorong pencapaian target kinerja

dan keuangan adalah percepatan penyerapan anggaran tunjangan melalui penerapan *deadline* pengisian Suhita paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

- c) adanya rasionalisasi/refocusing anggaran hingga 100% pada kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan yang selama ini rutin dilaksanakan tiap tahun dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Selain itu, kendala lain yang membuat pencapaian target nilai IP ASN tidak maksimal adalah adanya perubahan penilaian dimana bagi pejabat administrator harus sudah pernah lulus diklat kepemimpinan dan fungsional harus sudah lulus diklat fungsionalnya, dimana hampir semua pejabat administrator dan fungsional di Bappeda belum melaksanakan diklat-diklat tersebut. Kondisi yang menjadi pendorong pencapaian nilai IP ASN Bappeda masih berada di kategori Tinggi adalah adanya Acara Webinar yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur via Daring sehingga pengembangan Kompetensi SDM di Bappeda masih bisa tetap berjalan.
  - d) perubahan kebutuhan barang yang tidak sesuai dengan RKBMD, jadwal acara rapat yang tidak bisa ditentukan sehingga penyediaan makan dan minum untuk rapat tersebut menjadi terkendala, adanya permintaan cetak yang melebihi perencanaan (dipergunakan untuk persiapan lomba 17 Agustus serta HUT KORPRI), adanya negosiasi harga saat proses pengadaan, serta adanya rasionalisasi/re-focusing anggaran. Adapun faktor pencapaian kinerjanya adalah optimalisasi waktu pelaksanaan kegiatan agar target capaian kinerja dan anggaran tetap terpenuhi melalui proses penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan, penyusunan rencana kebutuhan barang, dan penyusunan rencana kegiatan.
  - e) Kendala yang ditemui saat pelaksanaan kegiatan di tahun 2024 antara lain adalah adanya Tenaga Honorer yang diterima menjadi PPPK di Kabupaten lain sehingga realisasi anggaran tidak bisa optimal.
  - f) Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 adalah adanya refocusing anggaran yang berdampak pada penyesuaian timeline pelaksanaan kegiatan serta penentuan kegiatan yang paling prioritas.
2. Pada program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 5 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 1.470.484.800,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.370.155.160,- atau sebesar 93,18% dari total anggaran.

Adapun hambatan yang ditemui antara lain:

- a) pada aspek potret permasalahan dan isu strategis daerah, pada aspek kolaborasi kinerja antar perangkat daerah, pada aspek tingkat usulan masyarakat yang terakomodir, pada aspek sinkronisasi kebijakan pusat, provinsi, dan daerah serta adanya beberapa ASN purna tugas di Kecamatan yang di kemudian digantikan dengan orang baru yang sebelumnya belum pernah ditugasi sedikit menjadi kendala saat koordinasi dan penyelesaian penugasan. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah lebih intensif lagi dalam melaksanakan analisis permasalahan dan isu strategis daerah, secara intensif melaksanakan koordinasi antar perangkat daerah guna kolaborasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja baik pada level makro maupun level meso, secara intensif melaksanakan koordinasi/komunikasi dan dialog dengan masyarakat serta pemerintah level desa/kecamatan guna penjangkaran aspirasi serta sinkronisasi dengan pokir anggota dewan, dan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai stakeholder terkait baik perangkat daerah teknis maupun dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan.
- b) pada aspek tingkat ketersediaan data dan informasi serta adanya beberapa PIC baru dari beberapa OPD yang menangani dan mengelola data, sehingga perlu adanya pemahaman ulang terkait pembinaan data. Dimana kendala tersebut berhasil diatasi melalui strategi melaksanakan koordinasi dan dialog untuk membahas tidak hanya ketersediaan/ketercukupan data saja namun juga pada aspek validitas dan relevansi data tersebut. Adapun faktor pendorong optimalisasi pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah adanya kolaborasi yang baik antara pembina data, walidata, dan produsen data sehingga mempermudah koordinator data, yang mana disini adalah peran Bappeda, untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi terkait perencanaan data.
- c) pengendalian internal OPD belum dilaksanakan secara tertib dalam hal pengawasan terhadap capaian kinerja, adanya usulan mendahului perubahan dan pergeseran anggaran berpengaruh terhadap capaian kinerja, dan belum optimalnya aspek pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan monev. Adapun strategi yang sudah diterapkan guna mengatasi kendala tersebut adalah optimalisasi sistem informasi terkait pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui aplikasi AKSARA. Selain itu, juga terus mengembangkan aplikasi tersebut agar dapat mengakomodir mandat dari kebijakan/peraturan pemerintah pusat dan provinsi serta daerah. Adapun faktor pendorong keberhasilan pencapaian target pada kegiatan ini adalah adanya indikator kinerja yang jelas dan sistem evaluasi yang berkelanjutan dapat mendorong akuntabilitas serta adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan serta rapat koordinasi pengendalian pembangunan yang dilaksanakan secara berkala menyebabkan OPD berlomba untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Pada program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 15 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 3.374.082.056,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 3.287.263.219,- atau sebesar 97,43% dari total anggaran

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain:

- a) adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, serta penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya. Adapun langkah yang sudah dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut antara lain realisasi kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun, optimalisasi Format Sistematika asistensi Dokumen Perencanaan sehingga mempercepat proses asistensi dan reviu dokumen perencanaan, optimalisasi aplikasi aksara guna mempercepat proses penyusunan laporan monitoring dan evaluasi, serta mengirimkan Surat Edaran Pemenuhan data penyusunan dokumen perencanaan.
  - b) adanya rasionalisasi/refocusing yang berakibat pada perubahan serta pergeseran pelaksanaan kegiatan, kendala pengkoordinasian penyusunan RKPD adalah data yang dikirim Perangkat Daerah belum sesuai timeline yang ditetapkan, adanya pergantian personil di Perangkat Daerah sehingga input data di aplikasi Aksara belum tepat waktu dan belum lengkap, penyusunan Dokumen perencanaan karena berulang, berpeluang data copy-paste dari tahun sebelumnya, adanya perubahan pada KepMenDagri terkait Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berdampak pada penyesuaian terhadap nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan, kurangnya SDM dan adanya ASN yang purna tugas belum ada penggantinya, serta adanya negosiasi harga sehingga masih ditemukan sisa anggaran yang tidak dapat diserap.
4. Pada program Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan dengan 6 Subkegiatan dengan Alokasi Anggaran totalnya sebesar Rp. 551.432.000,- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp. 537.360.241,- atau sebesar 97,45% dari total anggaran.

Kendala yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 antara lain:

- a) Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil kajian yang dimanfaatkan OPD dikarenakan tindaklanjutnya baru dilaksanakan pada N+1 atau N+2 setelah hasil kajian di sosialisasi/diseminasikan dimana pada periode tersebut kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan sudah memiliki isu berbeda untuk dikaji. Adapun langkah untuk mengatasinya antara lain melalui penyampaian hasil kajian tersebut kepada Bidang Perencanaan Pengampu agar pada saat proses perencanaan dan monitoring evaluasi dapat menjaga konsistensi pelaksanaan dari kajian yang telah dihasilkan/rekomendasikan.
- b) kurangnya dukungan SDM dalam bidang teknologi yang telah diselesaikan melalui peningkatan kapasitas ASN secara mandiri serta adanya dukungan dari Mahasiswa Magang.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan, Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis beserta indikator kinerja organisasi. LKjIP Bappeda merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 dan tahun ke-1 (satu) dari Reviu Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026. Adapun Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah”, dengan indikator Persentase Kinerja Pengendalian perencanaan Pembangunan daerah, Persentase Pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Daerah yang dijalankan Perangkat Daerah, realisasi kinerja Bappeda tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan tingkat capaian sebesar 100%;
2. Dari Analisis sasaran kinerja lainnya dari Bappeda pada tahun 2024, yaitu “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” dengan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah; dan Indeks Profesionalitas ASN, diperoleh capaian realisasi kinerja terhadap target sebesar 98,53%. Selanjutnya, untuk sasaran kinerja lainnya berupa “Optimalisasi Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang mempunyai nilai tambah” dengan indikator Jumlah Inovasi yang terinternalisasikan dan tersosialisasi serta berkelanjutan, diperoleh capaian realisasi kinerja terhadap target sebesar 100%;
3. Realisasi kinerja Bappeda telah memenuhi/sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tahun keempat periode Renstra 2021-2026 dan tahun pertama periode

Reviu Renstra 2021-2026 yaitu sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 90,36% dan efisiensi anggaran sebesar 9,64%. Realisasi anggaran serta efisiensi tersebut juga meliputi pencapaian sasaran kinerja lainnya yang ditugaskan/amanatkan kepada Bappeda pada tahun 2024 oleh Bupati Kabupaten Mojokerto; dan

4. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti belum optimalnya pengendalian perencanaan Pembangunan pada aspek keselarasan dan kesesuaian antar dokumen perencanaan Pembangunan, belum optimalnya penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi, belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah, sinergi pelaksanaan program kegiatan di Perangkat Daerah kurang optimal, belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kajian/penelitian pada OPD, serta belum optimalnya peran OPD dalam peningkatan Inovasi Daerah.

#### **B. Rekomendasi dan Langkah Perbaikan**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Rencana Tindak Lanjut LKjIP Bappeda Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Rencana Tahun 2026
1	Mengoptimalkan pola koordinasi Bappeda selaku pengampu perencanaan dengan OPD dalam lingkup Kabupaten Mojokerto	Mengadakan pertemuan rutin pada tiap triwulan dalam rangka koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi terkait perencanaan pembangunan	<p>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota; Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; Analisis Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd); Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd); Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA; Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd); Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</p>	√	√	√
2	Melaksanakan reviu dan evaluasi target kinerja perangkat daerah mitra sebagai bagian dari pencapaian target sasaran daerah	Mengadakan forum diskusi antara Bappeda dan perangkat daerah mitra dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyepakati mekanisme reviu berkala</li> <li>- Mengidentifikasi dan mengkaji target kinerja perangkat daerah</li> <li>- Menyusun laporan evaluasi secara berkala</li> </ul>	<p>1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah/ Subkegiatan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota; Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p>	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Rencana Tahun 2026
3	Meningkatkan kualitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (AKSARA)	1. Mengembangkan sistem informasi AKSARA lebih komprehensif 2. Menyediakan laporan kinerja berbasis data yang mudah diakses	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)/ Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	√	√	√
4	Meningkatkan peran inovasi dan penelitian terhadap pencapaian target pembangunan daerah	1. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian 2. Mengadakan kompetisi inovasi untuk perangkat daerah 3. Mengalokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi/ Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi; Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	√	√	√

Adapun pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan dialog kinerja perangkat daerah dalam rangka perbaikan kualitas perencanaan dan peningkatan budaya kinerja dari level kepala sampai dengan staf;
2. Pendampingan intensif dalam pelaksanaan desk terkait penyediaan dan pemanfaatan data; dan
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang lebih berkualitas dengan mengoptimalkan pelaksanaan desk timbal balik.

Mojokerto, Januari 2025

Kepala Bappeda  
Kabupaten Mojokerto



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**



**Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si.**  
NIP 19660618 199003 1 011

## LAMPIRAN

Dokumen-dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024, secara lengkap dapat diunduh melalui tautan [bit.ly/DaKungLKjIPBAPPEDA2024](https://bit.ly/DaKungLKjIPBAPPEDA2024)

Adapun dokumen pendukung yang dimuat antara lain:

1. Perjanjian Kinerja APBD 2024
2. Perjanjian Kinerja P-APBD 2024
3. SK IKU Tahun 2024
4. Pohon Kinerja dan Cascading Bappeda tahun 2024
5. Reviu Renstra Tahun 2021-2026
6. P-Renja 2024
7. Dokumen dan Laporan Bukti Pencapaian Kinerja Bappeda pada tahun 2024



# **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

[bappeda.mojokertokab.go.id](http://bappeda.mojokertokab.go.id)